

**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DI BUMDES
NGUDI RAHAYU DESA KEDUNGURANG KECAMATAN
GUMELAR DIMASA PANDEMI COVID-19
PRESPEKTIF *AL-QARD* DALAM KHES**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh
NUR RAMADHAN
1717301077**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF.K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Nur Ramadhan

NIM : 1717301077

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DI NUMDES NGUDI RAHAYU DESA KEDUNGURANG KECAMATAN GUMELAR KABUPATEN BANYUMAS DIMASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF KHES”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 27 Desember 2023

Saya yang menyatakan,



Nur Ramadhan
NIM.1717301077

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Penyelesaian Kredit Bermasalah di Bumdes Ngudi Rahayu Desa Kedungurang
Kecamatan Gumelar Dimasa Pandemi Covid-19 Prespektif Al-Qard Dalam
KHES**

Yang disusun oleh **Nur Ramadhan** (NIM. 1717301077) Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Ida Nurlaili, M.Ag.
NIP. 19781113 200901 2 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Pembimbing/ Penguji III

Prof. Dr. H. Ridwan M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Purwokerto, 23 Januari 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 3 Desember 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Sdr. Nur Ramadhan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof .K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Nur Ramadhan
NIM : 1717301077
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Bumdes Ngudi Rahayu
Desa Kedungurung Kecamatan Gumelar Dimasa Pandemi
Covid-19 Perspektif Khes

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing



Prof. Dr H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DI BUMDES NGUDI
RAHAYU DESA KEDUNGURANG KECAMATAN GUMELAR DIMASA
PANDEMI COVID-19 PRESPEKTIF KHES**

**ABSTRAK
Nur Ramadhan
NIM. 1717301077**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam
Negeri Prof. K.H. Sifuddin Zuhri Purwokerto**

Fenomena *covid-19* merupakan salah satu fenomena yang berasal dari Wuhan, Cina. Virus ini telah menyebar ke berbagai negara salah satunya negara Indonesia, tidak dapat dipungkiri virus *covid-19* telah merubah sistem, aturan serta adaptasi dan kebiasaan baru yang dilakukan oleh masyarakat, selain itu fenomena *covid-19* juga dapat memicu kredit macet dengan alasan aktivitas seorang debiatur terganggu sehingga berakibat pendapatannya terganggu.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mencari sumber data secara langsung ditempat yang menjadi objek penelitian. Data primer diperoleh melalui metode wawancara dengan kreditur dan debitur yakni empat pengurus BUMDes Ngudi Rahayu Kedungurang dan memilih Sepuluh anggota BUMDes Ngudi Rahayu Kedungurang yang melakukan kerjasama. Sedangkan data sekunder diambil dari rujukan pustaka yang berupa buku-buku, jurnal, serta karya ilmiah yang berkaitan. Pengambilan sampling wawancara dengan teknik *Purposive Sampling*. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi, *internet Searching*, dan wawancara. Kemudian penulis menganalisis data menggunakan metode analisis induktif.

Adapun hasil penelitian ini menyatakan bahwa pendekatan BUMDes dalam rangka menyelesaikan permasalahan kredit macet pihak BUMDes memberikan keringanan berupa pemberian setoran setengah dari perjanjian awal, pihak BUMDes juga memberikan sanksi atas keterlambatan pembayaran. Sedangkan menurut KHES dalam pasal 616 Dalam Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman telah memastikan ketidakmampuannya dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian yang telah disepakati, atau menghapus/*write off* sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kata Kunci: *Qard*, *Covid-19*, BUMDes, KHES

MOTTO

“If you never throw the dice, you’ll never have a six”



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha agung yang telah memberikan kenikmatan dan karunia-Nya, serta shalawat dan salam tercurahkan kepada insan yang mulia beliau Nabi Muhammad SAW, saya persembahkan skripsi ini untuk:

Kedua orang tua saya Bapak Toto Subiyanto dan Ibu Nur Haniah serta adik saya Nur Dina Saptia yang sangat saya cintai dan sayangi, yang selalu mendoakan disetiap waktu dan keadaan, selalu memberikan dukungan disetiap langkah dengan penuh ketulusan, penuh kesabaran, dan penuh kasih sayang.

Teman-teman HES B 2017 yang telah berbagi waktu dan memberi warna kehidupan selama masa perkuliahan, dan seluruh teman-teman seperjuangan serta pihak-pihak yang telah memberi suport dan membantu sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi taufik, hidayah, dan inayah-Nya serta memberikan kesempatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shawalat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW juga keluarganya, sahabat-sahabatnya serta semua orang yang meneliti jalannya. Selama penulis menyusun skripsi ini tentu banyak sekali hambatan dan kesulitan yang dialami. Dengan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat melalui hambatan-hambatan tersebut hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karenanya, perkenakan penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus pembimbing dalam skripsi ini.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. H. M Iqbal Juliansyahzen. M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi., M.Ag. Wakil II Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Haryanto, S.H., M.Hum, M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. M Wildan Humaidi., S.H.I.,M.H., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku koordinator jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

8. Mokhammad Sukron., Lc.,M.Hum selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Seluruh Dosen dan staf Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
10. Seluruh Civitas Akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan akademik mahasiswa.
11. Segenap staf perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Kepada kawan kawan yang senantiasa mengingatkan skripsi walaupun sedikit kontribusi.

Purwokerto, 3 Desember 2023
Penulis

Nur Ramadhan
NIM. 1717301077

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
 Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un

- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm
- Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRASLITASI.....	x
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II AKAD <i>QARD</i> DALAM KHES, COVID-19, KREDIT BERMASALAH	
A. Sekilas Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).....	19
1. Pengertian dan Sejarah KHES.....	19

2. Dasar dan Tujuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	24
3. Sistematika isi KHES	25
B. Konsep <i>Qarḍ</i>	30
1. Pengertian <i>Qarḍ</i>	30
2. Dasar Hukum <i>Qarḍ</i>	33
3. Rukun dan Syarat <i>Qarḍ</i>	35
C. Problematika Kredit	40
1. Pengertian Kredit	40
2. Kredit Bermasalah	41
3. Sebab-sebab Kredit Bermasalah	41
4. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Kredit Bermasalah	43
D. <i>Covid-19</i>	45
1. Pengertian <i>Covid-19</i>	45
2. Dampak Ekonomi <i>Covid-19</i> di Bidang Ekonomi	47
3. Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020. Terhadap Dampak Penyebaran <i>Covid-19</i> .	50


BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	53
B. Lokasi Penelitian	54
C. Subjek dan Objek Penelitian	55
D. Sumber Data	56

	E. Metode Pengumpulan Data	58
	F. Metode Pendekatan Penelitian	61
	G. Metode Analisis Data	62
BAB IV	ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH	
	PADA MASA PANDEMI <i>COVID-19</i> DI BUMDES	
	NGUDI RAHAYU DESA KEDUNGURANG	
	A. Profil BUMDes Ngudi Rahayu	64
	B. Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Masa Pandemi	
	<i>Covid-19</i> di BUMDes Ngudi Rahayu Desa Kedungurang.	73
	C. Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Masa Pandemi	
	<i>Covid-19</i> di BUMDes Ngudi Rahayu Desa Kedungurang	
	Dalam Perspektif KHES	79
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	84
	B. Saran	85
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānahūwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallalāhu'alaihiwasallam</i>
QS	: Qur'an Surat
Hlm	: Halaman
https	: <i>Hypertext Transfer Protocol Secure</i>
www	: <i>World Wide Web</i>
UIN	: Universitas Islam Negeri
DSN	: Dewan Syariah Nasional
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
BUMDes	: Badan Usaha Milik Desa
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
UMKM	: Usaha Mikro Kecil Menengah



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Datangnya wabah virus *Covid-19* terjadi di seluruh dunia meyebar luas termasuk di Indonesia dan membawa dampak yang cukup besar untuk perekonomian di Indonesia. *Covid-19* merupakan virus *Zoonitik* yang artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Kementerian Kesehatan Indonesia menyatakan, perkembangan virus *Covid-19* di Wuhan berawal pada tanggal 30 Desember 2019 dimana Wuhan *Municipal Health Committee* menyatakan “*urgent notice on the treatment of pneumonia of unknow cause*”. Bahwa penyebaran virus *Covid-19* sangat amat cepat bahkan untuk sampai kelintas negara. Sampai saat ini kurang lebih 188 negara yang terpapar virus *Covid-19* ini.

Dampak *Covid-19* juga sangat terasa di berbagai sektor vital diantaranya bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan tentunya bidang ekonomi. Ekonomi merupakan faktor yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu bersinggungan dengan kegiatan ekonomi, dengan kegoatan ini manusia dapat menutup kebutuhan dalam hidupnya layaknya makan, minum, berpakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya.¹

Dampak lain yang benar benar dirasakan oleh masyarakat salah satunya adalah dalam sektor ekonomi, akibatnya banyak pelaku usaha yang kesulitan

¹ “Kapan Sebenarnya Corona Pertama Masuk RI?”, <https://news.detik.com>, diakses pada tanggal 10 Desember 2021 Pukul 21.00 WIB.

dalam memutar bisnis atau roda ekonomi baik dalam skala mikro maupun makro. Pemerintah menerapkan beberapa kebijakan yang sangat kurang menguntungkan bagi para pelaku usaha guna untuk mencegah penyebaran virus *Covid-19*, seperti kebijakan *Work From Home*, dan adanya larangan untuk berpergian keluar rumah.

Dengan datangnya virus *Covid-19* juga membuat Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan kebijakan dengan No.11/POJK.03/2020. Diantanya mengatur tentang penerapan manajemen resiko, restrukturasi kredit pembiayaan dan kebijakan bagi penyalur modal usaha sebagai dampak penyebaran *Covid-19*. Poin poin diantaranya yaitu tentang menambahkan pengaturan guna memastikan penerapan manajemen resiko dan prinsip kehati-hatian dalam menerapkan kebijakan tersebut.²

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi kredit atau *Qard* merupakan salah satu akad yang sering digunakan dalam kegiatan ekonomi di kalangan masyarakat Indonesia, terlebih lagi bagi para umat muslim karena hampir 87% masyarakat Indonesia adalah umat Islam.³

Kredit dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan untuk meminjamkan uang dengan pengembalian pembayaran yang dilakukan secara bertahap atau pinjaman sampai jumlah tertentu yang diizinkan pihak debitur atau badan lain. Terlihat bahwa hubungan hukum antara pemberi kredit yaitu Bank sebagai kreditor dan penerima kredit, yaitu nasabah sebagai debitur didasarkan pada

² Otoritas Jasa Keuangan NO.11/POJK.03/2020 tentang dampak penyebaran *covid-19*

³ “sebanyak 87% Penduduk Indonesia Beragama Islam”, <https://dataindonesia.id>, diakses pada tanggal 10 Februari 2023 Pukul 11.25 WIB.

perjanjian yang dalam praktik perbankan dikenal dengan perjanjian kredit bank. Maka hubungan antara dan nasabah tersebut diatur oleh hukum perjanjian.

Sektor Produksi berskala besar maupun kecil tentunya membutuhkan modal yang besar dan tentunya tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan berperan sebagai tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modal melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme *saving*,⁴ sehingga lembaga keuangan memiliki peranan yang besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat.

Tidak semua Lembaga Keuangan dapat mencakup dari segala kalangan seperti di daerah pedesaan. Tentunya masyarakat desa juga sangat membutuhkan peran aktif dari lembaga keuangan untuk mendapatkan biaya usaha produksinya. Daerah pedesaan juga mempunyai usaha yang dikelola oleh masyarakat daerah tersebut seperti usaha sektor ekonomi yang selama ini masih belum bisa berkembang dikarenakan keterbatasan modal untuk menggarap tempat usahanya.⁵

Perjanjian merupakan suatu keadaan saat dimana seorang saling memberikan janji kepada individu lainnya atau dimana dua individu tersebut saling membrikan berjanji untuk memberikan atau melakukan sesuatu. Dilihat dari kejadian tersebut, timbulah suatu bentuk hubungan yang terjadi diantara

⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta, UII Press 2004), hlm. 51

⁵ Sofwan, "Peran Pembiayaan *Al-Qardh Baitul Maal Wat Tamwil* (Bmt) Dalam Memenuhi Kebutuhan Usaha Pertanian (Studi Kasus Bmt As-Salam Kec. Kebonagung Kab. Demak), *Skripsi*, (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), hlm. 2.

kedua pihak tersebut dinamakan perikatan. Perjanjian tersebut menjadikan suatu perikatan antara kedua belah pihak tersebut yang membuatnya.⁶

Dalam melakukan transaksi sudah sewajarnya kedua belah pihak melakukan kontrak atau akad, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di Buku II BAB I Pasal 20 yang mengatur tentang akad dijelaskan bahwa, Akad ialah sebuah kesepakatan didalam sebuah perjanjian diantara kedua individu atau lebih untuk melaksanakan dan atau tidak melakukan sebuah perbuatan hukum tertentu.⁷

KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) menerangkan tentang ingkar janji dan sanksinya, dimana salah satu pihak yang telah diindikasikan melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya tidak melakukan prestasi atau apa yang telah disepakati dan dijanjikannya, menunaikan janjinya tapi tidak sesuai dengan sebagaimana awal dari apa yang disepakati, menunaikan janjinya tapi tidak tepat waktu, atau melakukan sesuatu yang berdasarkan kesepakatan tidak diperkenankan atau diperbolehkan.⁸

Buku keempat tentang ingkar janji dan sanksinya dalam pasal nomor 36 berbunyi pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila kesalahannya:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau

⁶ Subekti. *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2008), hlm. 1.

⁷ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokusmedia, 2008) hlm, 14

⁸ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi*: 22.

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁹

Pihak yang melakukan sebuah perjanjian dan tidak melakukan apa yang telah dijanjikannya, dan disertai bersama surat perintah, atau bersama akta atau jenis lainya menyatakan bahwa pihak lainya melakukan ingkar janji didalam suatu akad harus dianggap ingkar janji beriringan lewatnya waktu yang telah disepakati dan ditentukan.¹⁰ Namun apabila dalam suatu keadaan memaksa atau darurat dimana salah seorang individu yang terikat akad terhalang melakukan kewajibanya, seperti kejadian atau peristiwa dimana terjadinya sebuah masalah darurat tidak terfikirkan kedua belah pihak, kejadian tersebut itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada salah satu pihak yang mempunyai kewajiban melakukan sebuah prestasi, kejadian tersebut haruslah pihak yang telah menjalankan prestasi tidak mempunyai niat atau itikad yang buruk.¹¹

Tumbuhnya lembaga keuangan di wilayah pedesaan sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengangkat kemajuan usahanya, terutama untuk para pelaku ekonomi, untuk usaha perdagangan dan untuk para mereka yang akan baru merintis sebuah modal, yang masih sulit mendapatkan modal untuk memajukan usahanya. Mereka berpengaruh besar terhadap perekonomian masyarakat desa, kerana mayoritas penghasilan didapat dari perkebunan, persawahan, dan penjual dan usaha usaha lainnya merupakan sektor yang vital dari pembangunan ekonomi dan masyarakat umum di desa Kedungurang.¹²

⁹ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi*; 23.

¹⁰ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi*; 22.

¹¹ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi*; 23.

¹² A.T Mosher, *Menggerakkan Dan Membangun Pertanian* (Jakarta : C.V. Yasaguna, 1966), hlm, 17.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa tujuan kemerdekaan itu adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa secara adil dan makmur, mengutamakan kesejahteraan rakyat dan juga untuk membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya. Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota yang memiliki kuasa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.¹³

Berdasarkan Pasal 3 (tiga) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes, adalah sebuah organisasi usaha dimana modalnya sebagian besar atau keseluruhan dimiliki oleh pihak desa melewati sebuah penyertaan secara langsung dan bermuara dari kekayaan sebuah desa yang telah dipisahkan bertujuan untuk mengelola sebuah aset, jasa pelayanan, dan bentuk usaha lainnya untuk sebesar-besarnya difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Tujuan di dirikannya BUMDes diantaranya:

1. Meningkatkan dan memperbaiki ekonomi desa;

¹³ A.T Mosher, *Menggerakkan*;17.

2. Memaksimalkan aset yang dimiliki desa yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa.
3. Meningkatkan sektor usaha masyarakat dalam mengelola dan memaksimalkan potensi ekonomi desa
4. Memperluas *plan* kerja sama dalam bidang usaha antar desa dan/atau dengan pihak lainnya.
5. Membuat sebuah peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
6. Menciptakan lapangan pekerjaan.
7. Menaikan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam perbaikan di bidang pelayanan umum, pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa.
8. Mendorong pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan asli desa.¹⁴

Salah satu Unit Usaha yang dilakukan BUMDes Ngudi Rahayu adalah menyalurkan kredit untuk membantu para anggota maupun masyarakat yang membutuhkan modal untuk menjalankan usaha mereka, dengan adanya pinjaman ini anggota atau masyarakat merasa terbantu. Pemberian kredit oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ngudi Rahayu, tidak terlepas dari adanya tunggakan cicilan atau kredit macet yang dilakukan oleh nasabah. Hal ini disebabkan oleh kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk

¹⁴ Nofiratullah, “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima”, *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018, hlm, 22.

membayar angsuran (cicilan) yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit.¹⁵

Kondisi ini juga mempengaruhi kegiatan BUMdes Ngudi Rahayu Desa Keungurang seperti dalam pembiayaan kredit yang bermasalah. Ada faktor-faktor yang menyebabkan kredit menjadi bermasalah, yaitu faktor internal dalam BUMdes dan faktor eksternal dari BUMDes. Faktor internal diantaranya kurang cermatnya analisis, keterbatasan pengetahuan kreditur terhadap usaha dari debitur, kerangnya monitoring kredit terhadap debitur dalam bidang usahanya dan lain sebagainya, yang kedua adalah faktor eksternal dari BUMDes diantaranya, adanya unsur ketidaksengajaan untuk melakukan wanprestasi karena pendapatan yang menurun akibat *Covid-19* dan unsur kesengajaan dari pihak debitur untuk melakukan waprestasi.¹⁶

Badan Usaha Milik Desa Ngudi Rahayu sebagai Lembaga yang bergerak dalam pemberian bantuan modal/uang kepada masyarakat dengan posisi sebagai kreditur dan anggota/kelompok masyarakat sebagai debitur. Menurut saya dilapangan terdapat beberapa hambatan yang dialami Badan Usaha Milik Desa Ngudi Rahayu dalam menjalankan kredit terhadap masyarakat, yaitu terdapat beberapa debitur yang tidak memenuhi prestasi berupa pembayaran utang pokok sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit. Dalam hal ini juga terdapat anggota BUMDes yang tidak menyetorkan uang cicilan bulanan secara

¹⁵ Wawancara dengan Syahriza Gilang Riyadi, Sekertaris BUMDes Ngudirahayu pada hari selasa tanggal 13 juni 2022 Pukul 09.00 WIB

¹⁶ Wawancara dengan Dimas Bakat Mahendra, Dewan Pengawas BUMDes Ngudirahayu pada hari selasa tanggal 13 juni 2022 Pukul 14.00 WIB

penuh, misalnya dalam perjanjian diawal anggota tersebut harus membayar 200.000 rupiah per bulan dia hanya memberikan 100.000 rupiah.

Masyarakat di Desa Kedungurang kecamatan Gumelar yang pada umumnya bermata pencaharian sebagai pelaku usaha UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Usaha tersebut yang tidak selalu berjalan lancar dikarenakan adanya pandemi *Covid-19* sehingga melimpuhkan semua sektor. Sehingga pihak BUMDes berinisiatif untuk melakukan cara cara penyelesaian dengan cara menunda pembayaran selama 6 bulan pada saat pandemi *Covid-19*, memperpanjang masa jumlah angsuran namun tidak menentukan batasan waktu tempo pembayaran dan menerapkan sanksi terhadap para penunggak dengan memungut biaya tambahan sebesar 3% dari jumlah setoran perbulan.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga mengatur bagaimana tata cara penyelesaian kredit bermasalah, lalu bagaimanakah pandangan KHES dengan model penyelesaian yang dilakukan oleh pihak BUMDes Ngudi Rahayu. Berdasarkan hal-hal yang di uraikan dalam latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti, tentang “Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Bumdes Ngudi Rahayu Desa Kedungurang Kecamatan Gumelar Dimasa Pandemi *Covid-19* Perspektif *Qard* Dalam Khes”.

B. Definisi operasional

Setiap penggunaan istilah beberapa orang seing menimbulkan beberapa penafsiran yang saling berbeda antara satu sama lainnya, dan karena permasalahan itu penjelasan istilah sangatlah penting untuk menghindari kesalahpahaman atau kekeliruan yang tidak diinginkan.

Untuk menghindari salah penafsiran istilah-istilah yang dipergunakan dalam judul proposal ini, perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut :

1. Pengertian Pembiayaan *Al-Qard*

Secara etimologis, *Qard* atau *Iqrad* ialah pinjaman. Sedangkan secara terminologis, *qard* ialah memberikan kekayaan ke pihak lain yang dapat diminta kembali atau meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Menurut hukum *syara'*,

Berdasarkan Madzhab Syafi'i, *Qard* Merupakan akad perjanjian yang dibuat oleh piutang untuk memindahkan pemilikan harta kepada peminjam, di mana peminjam berjanji akan mengembalikan semula barang gantinya.¹⁷

Qard adalah pembiayaan uang atau benda lain kepada pihak lain yang dapat diminta atau ditagih kembali. Sebuah literatur fikih *salaf ash shalih*, *qard* dikategorikan dalam akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial atau dapat juga dikatakan sebuah akad pembiayaan kepada orang tertentu dengan sebuah ketentuan dimana orang tersebut berkewajiban untuk mengembalikan dana yang telah dia terima kepada pihak peminjam diwaktu yang telah disepakati oleh pihak peminjam dan anggota.¹⁸

Qard yang masuk pada *term* akad *tabarru'i* (*gratuitous contract*) merupakan segala macam perjanjian yang terjadi di dalamnya menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi dalam akad ini pada intinya bukanlah sebuah transaksi bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan

¹⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fiqih Empat Madzhab* (Semarang : CV. Asy Syifa' 1994), hlm. 649.

¹⁸ Nurul Huda, dkk. *Lembaga Keuangan Islam tinjauan teoritis dan praktis* (Jakarta: kencana 2010), hlm. 58.

untung secara komersial. Akad dari *tabarru'i* didasarkan untuk tujuan saling menolong satu sama lain dalam membuat kebaikan kata (*tabarru'*) bersumber pada kata *birr* yang didalam bahasa Arab, yang berarti kebaikan. Didalam melakukan akad ini, para individu atau kelompok yang melakukan kebaikan ini tidak mempunyai hak untuk menambahkan imbalan dalam bentuk apapun terhadap pihak lain. Imbalan dalam akad ini merupakan pemberian dari Allah SWT, bukan berasal manusia. Disilain pihak yang melakukan kebaikan itu boleh meminta ke pihak *counter part* untuk menutupi biaya *cover the cost* yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tersebut. Tapi tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad itu.¹⁹

Qard yang dimaksud dalam skripsi ini adalah aturan mengenai praktik utang piutang antara debitur dan kreditur, dimana dalam hal ini BUMDes Ngudi Rahayu sebagai kreditur yang meminjamkan uang kepada debitur atau penerima.

2. Pengertian BUMDES

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat di artikan sebagai sebuah organisasi usaha desa yang dikonsept atau dikelola oleh masyarakat dan pemerintah yang bertujuan untuk memperkuat sektor perekonomian desa dan dibuat berdasarkan pemenuhan kebutuhan potensi dari desa. BUMDes menurut Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Berdasar dari sudut pandang ini, apabila pendapatan asli dari desa

¹⁹ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta : TIIT 2003), hlm.68.

bisa diperoleh dari sektor BUMDes, tentunya kondisi tersebut akan mengangkat setiap pemerintah sebuah desa untuk bisa memberikan “*goodwill*” dalam merespon pendirian sebuah BUMDes. Sebagai salah satu lembaga di bidang ekonomi yang bergerak di wilayah pedesaan, BUMDes tentunya harus memiliki ciri khas, untuk membedakan dengan lembaga ekonomi pada lainnya. Hal tersebut bermaksud supaya posisi dari BUMDes dan kinerja BUMDes dapat memberi kontribusi yang terasa untuk meningkatkan kesejahteraan dari warga desa. Disisi lain agar tidak berkembang sebuah sistem usaha kapitalis di wilayah desa yang bisa berakibat berhadap terganggunya nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat.²⁰

BUMDes dalam skripsi ini merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang bertugas sebagai kreditur dalam pemberian kredit.

3. Pengertian KHES.

Kompilasi Hukum Ekonomi adalah peraturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 sebagai dasar daro para hakim didalam lingkungan Peradilan Agama untuk menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman dibidang sengketa Ekonomi Syariah.²¹

KHES dalam skripsi ini adalah sebagai acuan dan pisau analisis apakah penyelesaian kredit bermasalah sudah sesuai dengan prosedur dan aturan

²⁰ Nofiratullah, “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima”, *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), hlm. 26.

²¹ Pusta Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 6.

syariat dan juga undang-undang yang ada dalam KHES atau belum dan apabila sudah apakah hasil tersebut dapat memberikan kemaslahatan bagi para debitur pada daerah tersebut.

C. Rumusan masalah.

Berdasar pada uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian kredit bermasalah pada masa pandemi *Covid-19* di bumdes ngudi rahayu desa Kedungurang?
2. Bagaimana tinjauan KHES terhadap proses penyelesaian kredit bermasalah di BUMdes Ngudirahayu Kedungurang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian harusnya mempunyai beberapa tujuan yang dapat dijadikan pedoman dalam memperkuat kedalaman analisis, diantaranya:

1. Mengetahui cara penanganan dalam kredit bermasalah di BUMDes Ngudi Rahayu.
2. Mengetahui pandangan KHES terhadap penyelesaian kredit bermasalah di BUMDes Ngudi Rahayu.

Kemudian, nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

- a. Diharapkan karya tulis ini sekiranya dapat memperluas referensi dan pengetahuan mendalam tentang bagaimana pandangan KHES dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah.
- b. Dapat memberikan bahan, masukan, dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan dapat memberikan informasi khususnya di dalam ilmu muamalah
- b. Penelitian ini juga tentunya diharapkan berguna memberikan kontribusi nyata, maupun sebagai referensi, bahan acuan dan bahan bacaan bagi mahasiswa, penggiat, maupun pembaca secara umum mengenai penyelesaian kredit bermasalah prespektif KHES.

E. Kajian Pustaka

Dalam penulisan sebuah penelitian tentu saja memiliki kemiripan, dengan penelitian yang lainnya maka dari itu penulis terlebih dahulu membandingkan perbedaan dan persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian seseorang lainnya, yang paling tidak mendekati pokok bahasan dengan penelitian penulis.

Skripsi yang ditulis oleh Heni Faridanti Auni mahasiswa IAIN Purwokerto Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dengan Judul skripsi "Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan *Murabahah* Pada Masa Pandemi *Covid-19* Di Bprs Khasanah Ummat Purwokerto Tahun 2020".¹⁷ Dalam skripsi ini membahas mengenai konsep *Murabahah* an juga penyelesaian kredit

bermasalah. Perbedaan yang ada dalam penelitian penulis dengan skripsi Heni Faridanti Auni yaitu muali dari akad yang berbeda, pisau analisis yang berbeda hingga tempat penelitian yang digunakan. Penelitian penulis ini lebih berfokus terhadap penyelesaian kredit bermasalah dan menggunakan KHES sebagai pisau analisis untuk meninjau penyelesaian.

Selanjutnya dalam penelitian lain yaitu dalam Skripsi yang berjudul Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Akad *Qard* Di Koperasi As-Sakinah ‘Aisyiyah Kota Malang Perspektif Hukum Islam yang ditulis oleh Yuhsini Khadijah matin yang merupakan mahasiswa dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2016, dalam skripsi tersebut Yuhsini Khadijah matin menggunakan Hukum Islam sebagai pisau analisis, sedangkan penulis disini menggunakan KHES sebagai pisau analisis.

Kemudian dalam penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga” di tulis oleh Arif Setiawan Siregar yang juga merupakan UIN Sunan Kalijaga 2013, dalam penelitian tersebut lagi lagi Arif Setiawan menggunakan Hukum Islam Sebagai pisau analisis seangkan penulis menggunakan KHES sebagai pisau analisis.

Dalam sebuah jurnal yang berjudul “Analisis akad pembiayaan *Qard* dan upaya penegmbalian pinjaman di lembaga keuangan mikro syariah” yang dibuat oleh Muhamad Ash-Shiddiqy pada tahun 2018, dalam penelitian tersebut dari objek maupun dari sudut pandang penyeleaiaan masalah berbeda dengan apa yang peneliti tulis ssat ini.

Untuk memberikan gambaran perbandingan pembahasan pokok dari penulis akan dijelaskan melalui bagan sebagai berikut.

No.	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Heni Faridanti Auni (Skripsi IAIN Purwokerto 2021)	Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i> Di Bprs Khasanah Ummat Purwokerto Tahun 2020	Menganalisa tentang penyelesaian kredit bermasalah.	Pokok penelitian penulis berfokus pada penyelesaian kredit tidak terlalu membahas tentang <i>Al-qard</i>
2	Yuhsini Khadijah matin (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2016)	Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Akad <i>Qardh</i> Di Koperasi As-Sakinah 'Aisyiyah Kota Malang Perspektif Hukum Islam	Menganalisa tentang penyelesaian kredit bermasalah	Penulis menggunakan KHES sebagai acuan sedangkan saudara Yusini menggunakan Hukum Islam
3	Arif Setiawan Siregar (Skripsi UIN Sunan Kalijaga 2013)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga	Menganalisa tentang penyelesaian kredit bermasalah	Penulis menggunakan KHES sebagai acuan sedangkan saudara Arif menggunakan Hukum Islam

4	Muhhamad Ash-Shiddiqy	Analisis akad pembiayaan <i>Qard{</i> dan upaya penegmbalian pinjaman di lembaga keuangan mikro syariah	Menganalisa tentang penyelesaian kredit bermasalah	Penulis menggunakan KHES sebagai acuan sedangkan penelitian ini lebih menjurus ke penerapan akad qard tidak terlalu berfokus ke bagaimana proses penyelesaian masalah, penelitian ini juga menggunakan Hukum Islam, dan dari objek penelitian juga berbeda.
---	-----------------------	---	--	---

Berdasarkan pemaparan beberapa hasil penelitian diatas, penulis memastikan bahwa penilitian ini belum pernah diteliti sebelumnya.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka untuk mempermudah penulisan dan pembahasan skripsi ini maka penulis menyusun bab per bab dalam tulisan ini yang tentunya saling berkaitan. Dalam setiap bab terdiri atas sub-sub pembahasan. Adapun sistematiknya dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi pembahasan latar belakang masalah, Definisi operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Kajian Putaka, Sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang kajian teori, yang terdiri dari (1) KHES mulai dari pengertian, sejarah, hingga konsep penerapan KHES. (2) *Qard*, di dalam poin *qard* terdapat Pengertian Pembiayaan *qard*, Pembiayaan *Qard* Menurut KHES, Dasar Hukum *Qard*, Rukun dan Syarat *qard*, Tujuan dan Fungsi Pembiayaan *Qard*.) (3) Kredit terdiri dari Pengertian Kredit, Macam-Macam Kredit, Unsur-Unsur Kredit, Kredit bermasalah terdiri dari Pengertian Kredit, Sebab Kredit Macet, Bentuk Penyelesaian Kredit bermasalah. (4) *Covid-19* terdiri dari Pengertian *Covid-19*, Dampak Yang di Timbulkan *Covid-19* di Bidang Ekonomi.

Bab III metode Penelitian yang didalamnya meliputi, jenis penelitian, pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV analisi data didalamnya meliputi profil BUMDes Ngudi Rahayu desa Kedungurang, tujuan, dasar hukum BUMDes dan penanganan BUMDes dalam menghadapi debitur yang bermasalah, dan penyelesaian kredit bermasalah dimasa pandemi ditinjau dari prespektif KHES.

Bab V merupakan penutup memuat tentang kesimpulan, saran dan penutup. Kesimpulan pada bab ini merupakan temuan dari analisis masalah yang menjadi jawaban. Kemudian saran-saran yang menjadi masukan atas penelitian ini.

BAB II

AKAD QARD DALAM KHES, COVID-19, KREDIT BERMASALAH

A. Sekilas Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

1. Pengertian dan Sejarah KHES

Istilah *kompilasi* diambil dari kata *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar dimana-mana. Penjelasan hukum dari *Oxford English Dictionary* mendefinisikan kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan, dimana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai sesuatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya.²²

Ekonomi syariah juga dapat didefinisikan sebagai usaha atau sebuah kegiatan yang dikelola oleh individu, sekelompok individu, lembaga usaha yang telah berbadan hukum atau tidak memiliki berbadan hukum guna mencukupi berbagai kebutuhan manusia yang bersifat komersil menurut prinsip syariah.²³

Sesuai dengan sifatnya, KHES merupakan himpunan kompilasi dari berbagai sumber, baik dalam tataran syariah, fikih, maupun *qanun*. Salah satu sumber penyusunan KHES ini adalah *Majallatu al-Ahkam al-Adliyah*,²⁴ sebuah kitab undang-undang hukum perdata yang

²² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2012), hlm. 376.

²³ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi* : 7.

²⁴ Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam* (Yogyakarta: Al-Mawarid, 2008), hlm. 6

disusun pada zaman Turki Usmani, kemudian disesuaikan dengan kondisi kemoderenandan ke-Indonesiaan.

Peraturan MA (Mahkamah Agung) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tersebut merupakan dasar dari para hakim di lingkungan PA (Peradilan Agama) untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara dalam ekonomi syariah, hal ini sesuai Pasal 49 Huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.²⁵

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan landasan didalam kegiatan ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama. Materi di dalam KHES hakikatya merupakan fikih, maka dari itu tidak terlalu tepat apabila menggunakan istilah Hukum Ekonomi Syariah karena istilah dari kata *Syari''at* dapat diartikan sebagai sebuah aturan-aturan yang memiliki sifat asasi, *rigid* dan universal.²⁶

KHES ini juga tentunya masih perlu disempurnakan, Seperti contohnya yaitu dalam ketentuan akad, belum menyebutkan asas-asas pokok dalam hukumakad, yakni asas *ibahah* (kebebasan berakad), asas konsensualisme, asas keseimbangan, asas kemaslahatan, asas amanah dan lain sebagainya. Asas-asas ini sangat penting sebagai pertimbangan filosofis guna untuk mengembangkan reinterpretasi

²⁵ Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum*, : 156

²⁶ Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum*, : 157

hukum-hukum muamalat ke dalam cakupan yang lebih luas, karena ketika suatu hukum sudah dibakukan, maka akan semakin mempersempit cakupannya.²⁷

Dalam KHES sejatinya lebih banyak menyebutkan kaidah-kaidah *fihiyyah* dalam satu rangkaian yang belum diklasifikasikan jenisnya, cakupan dan fungsinya. Justru setiap topik itu memerlukan kaidah-kaidah tersebut sebagai landasan filosofisnya. Hal demikian itu akan semakin membuat kesimpangsiuran dalam penerapannya.²⁸

Sebagaimana peraturan-peraturan lain, KHES ini juga mencantumkan klausul-klausul yang membahas definisi baku istilah-istilah dalam KHES itu sendiri. Ekonomi syariah dapat diartikan sebagai usaha atau sebuah kegiatan yang dikelola oleh individu, sekelompok individu, lembaga usaha yang telah berbadan hukum atau tidak memiliki berbadan hukum guna mencukupi berbagai kebutuhan manusia yang bersifat komersil menurut prinsip syariah.²⁹

KHES tentunya juga dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk positivisasi dari hukum Islam yang memiliki beberapa penyesuaian dengan konteks yang kontemporer dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam KHES tersebut berisi empat buku, yakni: Subyek Hukum dan Amwal (Buku I), Akad (Buku II), Zakat dan Hibah (Buku III), dan Akuntansi Syariah (Buku IV).³⁰

²⁷ Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum*, : 157

²⁸ Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum*, : 158

²⁹ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi*,: 7.

³⁰ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi*,: 7.

Pada Buku II, yakni bagian KHES yang berisi tentang Akad, ada beberapa catatan penting yang menarik untuk dibahas. Antara lain tentang rukun akad yang mengadopsi pemikiran fiqh klasik serta dikolaborasikan dengan pemikiran fiqih kontemporer dan disesuaikan dengan konteks ke-Indonesiaan masa kini. Dalam khazanah fiqh klasik disebutkan bahwamayoritas fuqaha menyatakan rukun akad ada tiga, yakni:³¹

- a. Para pihak (pelaku akad).
- b. Obyek akad.
- c. Pernyataan kehendak akad.

Saat awal para wakil-wakil rakyat di senayan, jakarta. merevisi Undang- Undang Nomer 7 Tahun 1998 tentang Peradilan Agama. kemudian lahirnya Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2006. Dengan Undang-Undang Peradilan Agama yang baru, tidak sedikit hal yang berubah. Beberapa hal yang berubah dan sangat signifikan terdapat pada pasal 49, dengan adanya pasal ini dimulai dari bulan Maret 2006 lalu Peradilan Agama memiliki sebuah garapan baru yang berupa penyelesaian dalam sengketa ekonomi syariah.³²

Sengketa dalam sektor sistem ekonomi syariah ini diperkirakan akan menjadi ramai pada keesokan hari. Sistem ekonomi syariah yang sering dilihat berbeda bila dibandingkan dengan ekonomi

³¹ Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum*,: 70.

³² Cici Eka Saputri, Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek SewaMenyewa Lahan, *Skripsi* (Metro : Institut Agama Islam Negeri Metro 2017), Hlm. 24.

konvensional, akan tetapi kedua sistem tersebut selalu memiliki kaitan dengan kontrak (perjanjian). Pihak yang terlibat selalu memiliki kemungkinan untuk mencederai apa yang sudah mereka sepakati. Oleh sebab itu, selain di perlukan sumber daya manusia yang mumpuni, tentu juga memerlukan hukum materiil yang dapat digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik ekonomi syariah di dalam peradilan.³³

Mahkamah Agung (MA) tentunya sudah menyadari tentang bagaimana perlunya mengolah bahan-bahan tersebut menjadi sebuah hukum positif supaya dapat di terapkan dalam Pengadilan Agama. Sebuah program jangka pendek, paling lama tidak dibutuhkannya lagi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengikuti rekam jejak Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah ada.

Munculnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terbentuk dari muncul dan naiknya UU No 3 tahun 2006 yang menambah luasnya ranah Pengadilan Agama (PA) yang beriringan dengan berkembangnya hukum atas kebutuhan warga muslim. Saat ini Pengadilan Agama (PA) bukan lagi hanya berlaku untuk menyelesaikan konflik dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan *shadaqah* saja tetapi meluas seperti mengenai permohonan dalam pengangkatan anak dan mengatur tentang zakat, infak dan sengketa dalam hak kepemilikan diantara sesama umat islam. Setelah

³³ Cici Eka Saputri, *Tinjauan* : 25.

UU No 3 tahun 2006 maka kepala MA membuat sebuah tim untuk menyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang didasarkan pada surat keputusan No. KMA/097/SK/X/2006 Tanggal 20 Oktober 2006.³⁴

Kemudian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dimunculkan dalam sebuah bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Perma tersebut dikeluarkan dengan prioritas untuk kalangan Hakim Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama (PA).³⁵

2. Dasar dan Tujuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disusun sebagai suatu respon terhadap perkembangan baru dalam hukum muamalat dalam bentuk praktek-praktek ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah yang memerlukan payung hukum. Secara konstitusional, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disusun sebagai suatu respon terhadap UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA), yang memperluas kewenangan Peradilan agama, seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan kata lain, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebuah upaya “positifisasi” hukum muamalat dalam kehidupan umat Islam di Indonesia yang secara konstitusional sudah

³⁴ Cici Eka Saputri, *Tinjauan* : 25.

³⁵ Cici Eka Saputri, *Tinjauan* : 26.

dijamin oleh sistem konstitusi Indonesia.³⁶ Adapun dasar dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Tujuan dari Kompilasi hukum ekonomi syariah adalah :

- a. Hakim peradilan yang berada di lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili, menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggungjawab hakim untuk mengadili dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.³⁷

3. Sitematika Isi KHES

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdiri dari 4 (empat) buku yang terdiri dari 790 pasal setelah direvisi tahun 2010, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Buku I tentang Subyek Hukum dan Amwal
- b. Buku II tentang Akad
- c. Buku III tentang Zakat dan Hibah
- d. Buku IV tentang Asuransi Syariah

³⁶ Abdul Mughits, *Kompilasi*: 157.

³⁷ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilas*: 5

KHES merupakan salah satu produk yang dapat dijadikan referensi dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan masalah ekonomi, KHES ini juga mencantumkan klausul-klausul yang membahas definisi baku istilah-istilah dalam KHES itu sendiri. Ekonomi syariah dapat diartikan sebagai usaha atau sebuah kegiatan yang dikelola oleh individu, sekelompok individu, lembaga usaha yang telah berbadan hukum atau tidak memiliki berbadan hukum guna mencukupi berbagai kebutuhan manusia yang bersifat komersil menurut prinsip syariah.³⁸

Pada analisis saat ini berkaitan dengan kredit (*qard*) pada buku I (satu) dan buku II (dua). Dalam buku I menerangkan tentang subjek hukum. Dalam Bku II (dua) terdiri atas 29 bab. Dalam buku ini mengatur menjelaskan tentang wanpretasi, tentang akad *qard*, penyelesaian akad *qard* dan tentang kejadian yang tak terduga (*force majeure*).³⁹

Buku ke II (dua) bagian keempat tentang ingkar janji dan sanksinya pada pasal 36 menerangkan bahwa pihak dapat dianggap ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya,
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana

³⁸ Abdul Mughits, *Kompilasi*: 156.

³⁹ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi*, : 23

dijanji

- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat, atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁴⁰

Pasal 37 mengatur para pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji, yang bilamana disertai dengan surat perintah ataupun dengan sebuah akta sejenis tersebut sudah dinyatakan sebagai ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, dimana pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan.⁴¹

Pasal 38 Berbunyi Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi :

- a. Membayar ganti rugi.
- b. Peralihan resiko.
- c. Denda; dan/atau
- d. Membayar biaya perkara.

Pasal 39 Menerangkan sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:

- a. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji
- b. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat dibuat

⁴⁰ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi*, : 22

⁴¹ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi*, : 22

atau diberikan dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

- c. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak dibawah paksaan.

Kemudian dalam Bagian kelima yaitu keadaan memaksa dalam pasal 40 menerangkan bahwa keadaan memaksa atau darurat adalah keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan akas terhalang untuk melaksanakan prestasinya.⁴²

Kemudian dalam pasal 41 menjelaskan tentang syarat syarat keaddan darurat atau memaksa seperti;

- a. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak terduga oleh para pihak.
- b. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi.
- c. Peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut di luar kesalahan pihak yang harus melakukan prestasi.
- d. Pihak yang melakukan prestasi tidak dalam keadaan beritkad buruk.

Dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ke II BAB XXVII tentang Qardh Bagian pertama dalam pasal 612 menjelaskan

⁴² Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi*, : 23

bahwa Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah ditentukan.⁴³

Kemudian dilanjutkan dengan pasal 613 yang berbunyi bahwa biaya administrasi qard dapat dibebankan kepada nasabah, Dalam pasal 614 berbunyi Pemberi pinjaman dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

Selanjutnya pasal 615 berbunyi Nasabah dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.⁴⁴

Dalam pasal 616 menjelaskan tentang tata cara atau tindakan yang diperlakukan apabila menghadapi pera debitur yang bermasalah, pasal ini menerangkan bahwa Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman telah memastikan ketidakmampuannya dapat :

- a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian yang telah disepakati, atau
- b. Menghapus/write off sebagian atau seluruh kewajibannya.⁴⁵

⁴³ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi*: 137

⁴⁴ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi*: 138

⁴⁵ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi*, : 138

B. Konsep *Qard*

1. Pengertian *Qard*

Qard jika dalam bahasa bersumber dari kata: *qaradha* dan bersinonim dengan kata : *qatha'a* yang memiliki arti *memotong*. Hutang (*al-qardu*) dapat didefinisikan sebagai cara untuk memberi suatu pinjaman kepada pihak lainnya diiringi dengan syarat pihak peminjam akan mengembalikan ganti. Dalam permasalahan ini, dapat disimpulkan bahwa *qard* karena orang memotong sebagian, yang berarti meminjamkan pada pihak lain.⁴⁶

Menurut definisi serta sudut pandang terminologi, istilah *qard* memiliki art dimana seseorang meminjamkan hartanya kepada orang lain dan dikembalikan setelah orang tersebut telah memiliki kemampuan. Hutang disimpulkan sebagai suatu bentuk pinjaman kebaikan yang dilakukan oleh seseorang dan tentunya akan dikembalikan walaupun tidak menyertakan imbalan, terkecuali dalam mengharapkan ridha Allah semata⁴⁷.

Sebagai sebuah contoh, seseorang yang tengah membutuhkan sejumlah uang berkata terhdap pihak yang pantas untuk dimintai sebuah bantuan, Pinjamkan dahulu untuk saya uang sebanyak yang dibutuhkan, atau suatu barang, atau hewanpun dalam kurun waktu sekian, dikemudian hari akan aku kembalikan kepadamu pada

⁴⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 177.

⁴⁷ Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), hlm. 124.

waktunya. seseorang yang diminta pinjaman itupun memberikan *al-qaranu* (pinjaman) uang kepada orang yang meminta pertolongan tersebut.⁴⁸

Akan tetapi, *qard* memiliki karakter tersendiri dimana karakter tersebut skema pembiayaan lainnya tidak memilikinya, yaitu dimana perjanjian pinjaman dengan akad *qard* bukan ditujukan untuk sebuah transaksi yang bersifat komersial. Oleh sebab itu, *qard* kerap kali diibaratkan sebagai pinjaman kebajikan. Yang berarti, hutang dengan cara *qard* semata-mata hanya diperuntukan guna membiayai kegiatan yang berfokus pada bagian sosial dan kemanusiaan. Dalam hal ini, pembiayaan yang menggunakan *qard* sebagai skemanya tidak diperkenankan untuk menambahkan dengan tambahan dalam bentuk apapun, meskipun itu berwujud sebagai bentuk margin keuntungan untuk lembaga maupun biaya-biaya lainnya, terkecuali dalam administrasi yang berkaitan secara langsung atas pembiayaan tersebut.⁴⁹

Secara etimologis, *al-Qard* atau *Iqradh* ialah pinjaman. Sedangkan secara terminologis, *al-qard* ialah memberikan uang atau kekayaan lain kepada pihak yang minta bantuan yang dapat ditagihkan kembali ataupun meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

⁴⁸ Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, Penerjemah Fadhli Bahri, *Ensiklopedi Muslim* (Jakarta: Darul Falah, 2006), h. 545

⁴⁹ Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syari'ah*, (Bandung: Kaifa, 2011), hlm 86..

Berdasar pada hukum *syara*”, dari para ahli fikih mendefinisikan *al-Qard* sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Madzhab Hanafi, *al-Qard* dapat diartikan sebagai harta benda *mitsli* (yang punya persamaan) yang kamu serahkan kepada seseorang dengan harapan kamu mendapat pemenuhan barang yang sama dengannya. Karenanya dalam akad *al-Qard* disyaratkan hendaknya harta benda *mitsli*.
- b. Berdasarkan Madzhab Maliki, *al-Qard* Merupakan “jika seseorang menyerahkan kepada orang lain sesuatu yang mempunyai nilai harta semata-mata untuk mengutamakan kepentingan, dalam arti penyerahan tadi tidak menghendaki diperbolehkannya pinjaman yang tidak halal, dengan janji dia (pemberi modal) mendapat ganti (keuntungan) dalam tanggungan, dengan syarat penggantinya tidak berbeda dengan modal yang diserahkan”.
- c. Berdasarkan Madzhab Hanbali, *al-Qard* Merupakan menyerahkan harta kepada seseorang yang dapat mengambil manfaat dan ia mengembalikan gantinya.
- d. Berdasarkan Madzhab Syafi’i, *al-Qard* Merupakan akad perjanjian yang dibuat oleh piutang untuk memindahkan kepemilikan harta kepada peminjam, di mana peminjam berjanji akan mengembalikan semula barang gantinya.⁵⁰

⁵⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fiqih Empat Madzhab* (Semarang : CV. Asy Syifa”, 1994), hlm. 649.

Menurut KHES *al-Qard* didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan anatra lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁵¹

2. Dasar Hukum *al-Qard* (Al-Qur'an, hadis dan ijma')

a) Al-Quran :

مَنْ دَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِّفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً أَللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamudikembalikan.

b) Hadits

Fadhilah (Keutamaan) *Qard* Dari Abu Hurairah

Radhiyallahuanhu bahwa Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam

bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

Barang siapa menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan-kesusahan

⁵¹ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi*, : 196

akhirat. Dan barangsiapa yang memberi kemudahan kepada orang yang mu'sir (kesulitan membayar hutang), niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya.

c) Ijma

Kaum muslimin sepakat bahwa *Qard* dibolehkan dalam Islam. Hukum *qard* adalah dianjurkan (*mandhub*) bagi *muqridh* dan mubah bagi *muqtaridh*, berdasarkan hadits di atas.⁵²

d) Hukum *Qard*

Berdasarkan beberapa uraian tersebut, dapat disimpulkan pada dasarnya utang piutang ialah sebuah bentuk dari muamalah dan memiliki sifat kebaikan (*tabarru'*) dengan tujuan bahu-mebahu untuk saling menolong kepada seluruh umat manusia. Memberi hutang terhadap orang yang membutuhkan untuk tujuan saling menolong adalah *sunnah*, dalam ajaran Islam bahkan dianjurkan kepada para umat untuk memberi pinjaman yang baik terhadap satu sama lain yang sangat memerlukannya. Pinjaman itu kemungkinan besar digunakan untuk mencukupi kebutuhan yang memiliki darurat, sampai saat para individu yang bersangkutan dapat mengembalikannya. Utang piutang dapat berlangsung akibat adanya sebuah transaksi yang telah dilakukan dengan cara tidak tunai (*dain*), ataupun karena berasal dari utang itu sendiri.⁵³

⁵² Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 152.

⁵³ Burhanuddin S., *Hukum* : 124.

3. Rukun dan Syarat *Qard*

Al-Qard didefinisikan sebagai akad muamalah yang memiliki sifat *tabarru*” dimana memiliki tujuan untuk memberi bantuan dalam hal yang baik terhadap pihak lain yang tengah membutuhkan pertolongan. Jika menggunakan akad *qard*, pertolongan tersebut akan berwujud dalam bentuk pinjaman “hutang”. Dalam hal ini supaya tujuan dari akad *qard* bisa tergapai, tentunya untuk melaksanaannya harus mencukupi rukun dan syarat- syarat yang ada sebagai berikut⁵⁴:

- a. Pihak (*aqidain*) haruslah telah memenuhi persyaratan untuk menjadi subjek hukum. Seperti yang sudah dijelaskan, agar bisa menjadi subjek hukum didalam akad ada beberapa persyaratan wajib terpenuhi mulai dari syarat kecakapan (*ahliyah*) dan kewenangan, sebab dalam akad ini sangat kental dengan jual beli. Untuk akad *qard*, subjek hukum dalam akad tersebut terdiri dari individu atau kelompok yang memberi utang (*muqridh*) dan pihak yang diberi hutang (*muqtaridh*).
- b. Akad *qard* yang akan menjadi objek adalah hutang. Hutang bisa diwujudkan kedalam bentuk uang ataupun barang berharga dalam bentuk lain. *Qard* akan sah jika digunakan untuk objek (harta benda) yang mana telah diperbolehkan oleh hukum *syara*. Untuk jenis harta atau benda itu sendiri yang akan menjadi objek utang piutang, ada pendapat yang berbeda diantara para Imam Mazhab.

⁵⁴ Burhanuddin S., *Hukum* : 125.

Contohnya pada pendapat yang berasal dari Imam Hanafi, akad utang piutang hanya ditentukan untuk *mal al-misliyat*, itu adalah harta atau benda yang memiliki banyak padanannya serta lazim dan bisa dihutangi lewat timbangan, satuan maupun takaran. Disisi lain Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah memiliki pendapat, untuk setiap harta benda diperbolehkan diberlakukan atasnya akad salam, maka dapat diberlakukan atasnya akad utang piutang, baik itu dalam bentuk *mal al-misliyat* ataupun *mal al-qimiyat*.

- c. *Qard* ialah suatu bentuk akad, untuk itu tentunya diharuskan dilakukan dengan menggunakan ijab qabul. Ijab qabul (*sighat al-aqd*) didalam *aqd qard* tidak diperbolehkan untuk dikaitkan-kaitkan terhadap persyaratan lainnya di luar utang piutang tersebut. Berlandaskan dari dalil hukum yang mendasari berjalanya larangan untuk para pihak yang memberi hutang (*muqridh*) agar mendapatkan untung (manfaat) dari peminjam (*muqtaridh*) ialah :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

“Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat/keuntungan, maka merupakan salah satu bagian dari beberapa bentuk riba.” (HR. Baihaqi)⁵⁵

Rukun dan syarat adalah hal dasar yang wajib ada dalam tiap-tiap perjanjian saat melakukan kegiatan mu'amalat. Ada beberapa

⁵⁵ Burhanuddin S., *Hukum* : 126.

rukun dan syarat dalam melakukan perjanjian kredit dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁵⁶

- a. kalimat yang memberi hutang seperti : “Saya hutangkan ini terhadap anda.” Jawaban yang meminta hutang : “Saya mengakui telah berutang kepada anda.”,
- b. Yang memberikan hutang dan meminjamkan hutang.
- c. Baenda yang menjadi objek hutang : setiap benda yang dapat dihindangkan, dapat dihutangkan. dan juga memberikan hutang hewan, tentu dibayarkan dengan jenis hewan yang sama.

Dalam bentuk sistem ekonomi dengan sistem konvensional, hutang menjadi instrumen dengan tujuan melakukan eksploitasi untuk mendapat untung yang lebih besar. Teori tersebut sudah tentu tidak berlaku untuk sistem ekonomi dalam Islam, yang mana dalam hal ini akad *qard* disyariatkan dan bertujuan memberi pinjaman dalam hal kebaikan kepada orang-orang membutuhkan. Maka dari itu disamping rukun dan syarat, beberapa ketentuan-ketentuan lainnya juga perlu diperhatikan dalam menjalankan akad *qard*.⁵⁷

- a. **Hutang hendaklah dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak (darurat).** Maka dari itu untuk orang yang berutang harus disertai niat dalam hati untuk melunasinya. Rasulullah SAW bersabda:

⁵⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru, 1987), hlm. 288.

⁵⁷ Burhanuddin S, *Hukum* : 126.

“Barangsiapa yang mengambil harta manusia (utang) agar dia menunaikan kewajibannya, niscaya Allah memenuhinya. Dan barangsiapa yang mengambilnya, tetapi dengan maksud menghabiskannya, niscaya Allah akanmenghabiskannya.” (HR. Bukhari).

- b. Perlu dilakukan pencatatan ulang,** Hutang dapat di definisikan sebagai sesuatu yang berada dalam tanggungan seseorang. Karena tanggungan tersebut muncul setelah adanya akad yang dilakukan secara tidak tunai (*dain*), maka keberadaannya perlu dicatat. Allah SWT berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (QS. AL-Baqarah [2]: 282).

- c. Apabila yang berutang (muqtaridh) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai mereka berkelapangan.**

وَإِنْ كَانَ دُوعَسْرَةً وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (Orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 280).

- d. Dbolehkan berutang atau mengutang dua kali dengan orang yang sama.**

“Mengutang dua kali hukumnya bagaikan memberikan shadaqah. Dalam suatu riwayat, Ibnu Mas’ud r.a. Rasulullah SAW pernah bersabda: “Seorang Muslim memberi utang sebanyak dua kali kepada Muslim yang lain kecuali (pahalanya) seperti sedekah satu kali.” (HR. Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Baihaqi).

- e. **Apabila pihak yang berutang telah mampu, maka wajib segera melunasi utangnya.** Menunda pembayaran utang (kredit macet) bagi yang telah mampu dalam materi merupakan perbuatan aniaya (*dzalim*), karena itu bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi hukum.

“Menunda pembayaran bagi yang mampu (berkecukupan) adalah suatu kezaliman. Dan, apabila seorang dari kamu diikutkan (dihawalahkan) kepada orang lain yang mampu, maka terimalah hawalah itu. (HR. Bukhari dan Muslim). Seorang yang telah sanggup untuk membayar kewajibannya, tetapi dilalaikan, maka boleh disita hartanya dan diberi ganjaran. (HR. AbuDawud dan Nasa“i).

- f. **Melembihkan dalam pembayaran utang hukumnya dibolehkan selama tidak dipersyaratkan.** Didalam sebuah riwayat, Jabir bin Abdullah r.a berkata :

“Aku memiliki hak pada Rasulullah SAW, kemudian beliau membayarnya dan menambah untukku.” (HR. Bukhari dan Muslim). “Berikanlah utang kepadanya. Maka sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah yang baik dalam membayar utang.” (Mutafaq“alaih).

Dan untuk Mazhab Hanafiyah sendiri, jika keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan dalam akad karena telah menjadi kebiasaan masyarakat (*urf*), maka hal tersebut dibolehkan.⁵⁸ Kemudian para fuqaha Malikiyah membedakan utang piutang yang bersumber dari transaksi dagang dengan utang piutang (*qard*). Dalam sebuah utang yang bersumber dari transaksi dagang (*tijarah*), penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan adalah boleh.

⁵⁸ Rachmat Syafei, *Fiqih* : 155.

Sedangkan dalam utang piutang melalui akad *qard*, meskipun penambahan pembayaran tidak dipersyaratkan hukumnya tetap haram. Para ulama fiqih sepakat bahwa *qard* harus dibayarkan di tempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh juga untuk membayarnya di tempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, juga tidak halangan di jalan. Sebaliknya, jika terdapat halangan apabila membayar di tempat lain, *muqridh* tidak perlu menyerahkannya.⁵⁹

C. Problematika Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit menurut bahasa berasal dari Yunani, “*credere*” atau “*credo*”, dan dalam bahasa Latin yaitu “*credium*” yang berarti kepercayaan atau *truth* atau *faith*.⁶⁰ Yaitu kepercayaan dari kreditor bahwa debitornya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

Dalam hal ini pihak kreditor percaya bahwa pihak debitur akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan pengertian kredit menurut Undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan

⁵⁹ Rachmat Syafei, *Fiqih* : 156.

⁶⁰ Endang, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet Sepeda Motor (Studi Kasus Pada Perusahaan Pembiayaan PT Mega Finance Cabang Palembang)”, *Jurnal Akuntansi Politeknik Sekayu*, Vol. I, No. 1, 2014, hlm. 26.

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2. Kredit bermasalah

Kredit bermasalah adalah kredit atau utang yang tidak atau belum dapat dilunasi oleh debitur atau nasabah karena sesuatu alasan sehingga bank selaku kreditur harus menyelesaikan masalahnya kepada pihak ketiga atau melakukan eksekusi barang jaminan⁶¹ Kredit macet merupakan kesulitan nasabah di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, maupun pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan.

Dari beberapa pengertian tentang kredit yang telah di jelaskan diatas, maka tentunya kita dapat menyimpulkan bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan persetujuan atau perjanjian kesepakatan bahwa pembayarannya dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati beserta besarnya bunga yang ditetapkan.

3. Sebab Kredit Bermasalah

Beberapa faktor dari sebuah kredit bermasalah adalah hal-hal yang ikut menyebabkan suatu keadaan dimana para debitur sudah tidak atau belum sanggup membayar sebagian atau seluruh

⁶¹ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 269.

kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya kredit macet adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal (kesalahan kreditur):⁶²

- 1) Kurang pencegahan terhadap latar belakang calon nasabah.
- 2) Kurang tajam dalam menganalisis maksud dan tujuan penggunaan kredit dan sumber pembayaran kembali.
- 3) Kurang pemahaman kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon nasabah dan manfaat kredit yang diberikan.
- 4) Kurang mahir dalam menganalisis laporan keuangan calon nasabah.
- 5) Kurang lengkap mencantumkan syarat-syarat.
- 6) Terlalu agresif.
- 7) Pemberian kelonggaran terlalu banyak.
- 8) Kurang pengalaman dari pejabat kredit atau *account officer*.
- 9) Pejabat kredit atau *account officer* mudah dipengaruhi, ditimidasi atau dipaksa oleh calon nasabah.
- 10) Kurang berfungsinya *credit recovery officer*.
- 11) Keyakinan yang berlebihan.
- 12) Kurang mengadakan kunjungan *on the spot* pada lokasi perusahaan nasabah.

⁶² Dedi Mulyadi, "Analisis Manajemen Kredit Dalam Upaya Meminimalkan Kredit Bermasalah", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 9.

13) Kurang mengadakan kontak dengan nasabah.

14) Pemberian kredit terlalu banyak tanpa disadari⁶³

b. Karena kesalahan nasabah

1) Nasabah tidak kompeten

2) Nasabah tidak berpengalaman atau kurang berpengalaman

3) Nasabah kurang memberikan waktu untuk usahanya

4) Nasabah tidak jujur

c. Faktor Eksternal

Akibat perubahan pada *external environment* dapat diidentifikasi penyebab timbulnya kredit bermasalah, seperti perubahan-perubahan *political* dan *legal environment*, *deregulasi sector real, financial* dan ekonomi menimbulkan pengaruh yang merugikan kepada seorang nasabah. *Problem loan* akan timbul oleh *external environment* sebagai akibat gagalny pengelolaan dengan tepat mrngantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Seperti halnya :

1) Kondisi perekonomian

2) Perubahan peraturan

3) Bencana Alam⁶⁴

4. Bentuk-bentuk Penyelesaian Kredit Macet

Manajemen kredit tentunya harus senantiasa melakukan analisis terhadap kredit atau pinjaman yang diajukan oleh debitur. Hal inilah

⁶³Dedi Mulyadi, *Analisis* : 10

⁶⁴ Dedi Mulyadi, *Analisis* : 10.

yang akan memutuskan apakah permohonan kredit akan di tolak atau diterima. Tujuannya tentu adalah agar tidak terjadi permasalahan atas kredit yang telah disalurkan. Namun, meskipun telah dilakukan beberapa analisis dengan cermat, namun resiko kredit macet masih mungkin saja terjadi.

Upaya yang dilakukan untuk penyelamatan terhadap kredit bermasalah antara lain:⁶⁵

a. Reschedule

Reschedule merupakan kata dari bahasa Inggris, yang terdiri dari kata *re-* yang berarti kembali dan *schedule* yang berarti sebagai penjadwalan yang dapat diartikan sebagai penjadwalan ulang. *Reschedule* merupakan upaya yang dilakukan untuk menangani kredit bermasalah/ kredit macet yaitu dengan cara membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga dengan jadwal yang telah dijanjikan.

b. Reconditioning

Merupakan upaya atau usaha yang dilakukan dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan. Dengan perubahan tersebut,

⁶⁵ Ahmad Suyuti, "Strategi Baili Maal Wat Tamwil (BMT) Pahlawan Cabang Bandung Tulungagung Dalam Mengatasi Kredit Macet Pada Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA)", *Skripsi* (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2020), hlm 16.

diharapkan bahwa debitur dapat menyelesaikan kewajibannya sampai lunas. Hal ini bisa dilakukan dengan cara:

- 1) Penurunan suku bunga.
- 2) Pembebasan sebagian atau seluruh bunga yang tertunggak
- 3) Penundaan pembayaran bunga, yaitu pembayaran kredit oleh nasabah yang dibebankan sebagai pembayaran pokok pinjaman sampai dengan jangka waktu tertentu, kemudian pembayaran bunga dilakukan apabila nasabah sudah mampu.

c. Restructuring

Restructuring merupakan upaya yang dilakukan dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit, misalnya dengan menambah jumlah kredit.⁶⁶

D. Covid-19

1. Pengertian *Covid-19*

Covid-19 dapat diartikan sebagai jenis virus dari famili *Coronaviridae* yang berimplikasi terhadap penyakit menular dan mematikan yang menyerang mamalia seperti manusia pada saluran pernafasan hingga ke paru-paru. Pada umumnya pengidap *Covid-19* akan mengalami gejala awal berupa demam, sakit tenggorokan, pilek dan juga batuk-batuk bahkan sampai parah dapat menyebabkan pneumonia. Virus ini dapat menular melalui kontak langsung dalam

⁶⁶ Ahmad Suyuti, *Strategi* : 11.

jarak dekat dengan pengidap *Covid-19* melalui cairan pernafasan yang keluar dari tubuh penderita saat batuk atau mengeluarkan ludah dan riyak.⁶⁷

Corona virus merupakan keluarga besar virus yang menjadi sumber penyakit bagi para manusia maupun hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai *flu* biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Sindrom Pernapasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Penyakit ini terutama menyebar di antara orang-orang melalui tetesan pernapasan dari batuk dan bersin. Virus ini dapat tetap bertahan hingga tiga hari dengan plastik dan stainless steel *SARS CoV-2* dapat bertahan hingga tiga hari, atau dalam *aerosol* selama tiga jam. Virus ini juga telah ditemukan di feses, tetapi hingga Maret 2020 tidak diketahui apakah penularan melalui feses mungkin, dan risikonya diperkirakan rendah.⁶⁸

Covid-19 atau yang dikenal oleh masyarakat dengan sebutan virus *corona* merupakan salah satu virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus *corona* bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai mati. Ini merupakan virus jenis baru yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja,

⁶⁷ Rizal Mantovani, “Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Makassar”, *Skripsi*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar 2021), hlm. 8.

⁶⁸ Rusmawati Tambaru “Pengaruh Kecemasan Pandemi Covid-19 Terhadap Pengeluaran Asi Ibu Post Partum Di Bidan Praktek Mandiri Hj. Rusmawati Muara Badak” *Skripsi*, (Samarinda : Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur 2020), hlm.46.

baik bayi, anak-anak, orang dewasa, maupun lansia. Infeksi virus ini disebut *Covid-19*. Virus ini berawal ditemukan di Kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan menyebar di berbagai wilayah lain di Cina bahkan ke beberapa negara termasuk Indonesia.⁶⁹

Kemendes RI Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*, virus ini bisa mati dalam rentang waktu 5-7 hari, masa inkubasi dari virus *corona* paling pendek berlangsung selama dua sampai tiga hari. Sedangkan paling lama bisa mencapai 10 hingga 12 hari. Ini merupakan rentang waktu yang dibutuhkan oleh virus untuk menjangkit dan menampakkan gejala-gejala awal. Dalam masa ini virus *corona* sulit untuk dideteksi. Virus *corona* sangat sensitif terhadap panas dengan suhu setidaknya 56 derajat celsius selama 30 menit. Virus *corona* belum bisa diobati dengan penanganan medis apapun. Walau demikian, sebenarnya virus *corona* yang masuk ke dalam tubuh manusia bisa mati dalam rentang waktu 5-7 hari. Dengan sistem imun tubuh yang cukup baik, virus *corona* tak mudah menyebar ke seluruh anggota tubuh.⁷⁰

⁶⁹ Rizal Mantovani, *Pengaruh* : 8.

⁷⁰ Kapan Sebenarnya Corona Pertama Masuk RI?", <https://news.detik.com>, diakses pada tanggal 10 Desember 2021 Pukul 21.00 WIB.

2. Dampak Yang di Timbulkan *Covid-19* di Bidang Ekonomi.

Munculnya *Covid-19* tidak hanya di Indonesia saja, dampak dari virus ini dirasakan oleh seluruh dunia. Banyak pabrik dan sektor sektor produksi terdampak oleh virus ini, *Covid-19* juga menhantam perekonomian dunia. Dengan adanya psbb, ppkm, dan sejumlah peraturan lain dari pemerintah tentang jaga jarak dan mengharuskan para masyarakat dirumah saja semakin membuat ekonomi semakin terpuruk.⁷¹

Bencana adalah guncangan modal, yang sangat mengatur jumlah dan nilai modal berwujud. Akibatnya, tingkat keluaran akan turun tajam. Dampak penurunan output akan meluas, pertama karena perusahaan melihat berkurangnya permintaan konsumen dan penurunan pendapatan rumah tangga yang signifikan, kemudian penurunan pajak pendapatan pemerintah yang berujung pada penurunan penyerapan tenaga kerja.⁷²

Saat ini, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kembali dihadapkan dengan masalah yang besar. Kemunculan pandemi *Covid-19* telah mempengaruhi perekonomian global, termasuk Indonesia. Dikhawatirkan bahwa pandemi kali ini akan membawa Indonesia menuju krisis yang kemungkinan lebih parah dari pada krisis finansial Asia 1997-1998 oleh karena terganggunya rantai permintaan dan

⁷¹ Hafizah Dwi Sasmita, “Analisis Tentang Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Mandalika Kabupaten Lombok Tengah”, *Skripsi*, (Mataram : Universitas Muhammadiyah Mataram 2021), hlm, 27

⁷² Hafizah Dwi, *Analisis* : 28.

penawaran secara bersamaan. Badan Pusat Statistik mengumumkan bahwa perekonomian Indonesia bertumbuh sebesar 2,97% pada kuartar pertama tahun 2020. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tentu saja, tanpa terkecuali, mengalami dampak dari kemunculan pandemi. Beberapa laporan awal mengindikasikan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi kelompok usaha yang terdampak sebab mereka memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap barang input eksternal. Banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah mengalami penurunan permintaan dalam jumlah besar dan mendadak sehingga mengurangi omzet penjualan. Pada waktu bersamaan, kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mengalami kehilangan pasokan tenaga kerja yang disebabkan oleh pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).⁷³

Akibat *pandemi Covid-19*, berbagai masalah yang dihadapi oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Indonesia memerlukan perhatian khusus. Dari 64 juta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia, sekitar 98,68% merupakan usaha mikro yang beroperasi secara mandiri, yang rentan terhadap gangguan internal dan eksternal. Meski peran penting usaha kecil dan menengah (UMKM), belum diketahui sejauh mana dampak Covid-19 terhadap kelompok usaha. Selain itu, belum ada strategi yang jelas untuk meringankan

⁷³ Hafizah Dwi, *Analisis* : 28.

dampak serta mempercepat pemulihan pasca pandemi. Dengan demikian, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) membutuhkan bantuan dan perlindungan bagi bisnis dan pekerja mereka agar dapat bertahan dari tantangan ini. Oleh karena itu, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEBUI) didukung oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) menyusun kajian yang membahas mengenai Dampak Pandemi *Covid-19* terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.⁷⁴

3. Kebijakan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 Terhadap Dampak Penyebaran *Covid-19*⁷⁵

a. Penerapan manajemen resiko

- 1) Penambahan pengaturan untuk memastikan penerapan manajemen resiko dan prinsip kehati-hatian bagi bank dalam menerapkan kebijakan tersebut, serta kebijakan terkait dengan permodalan dan likuiditas bank.
- 2) Melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan dari dampak *covid-19*
- 3) Memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran *covid-19*
- 4) Membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai tidak lagi

⁷⁴ Hafizah Dwi Sasmita, *Analisis* : 28.

⁷⁵ Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang dampak penyebaran *covid-19*

mampu bertahan setelah dilakukan *restrukturisasi* kredit.

- 5) Mempertimbangan ketahanan modal dengan memperhitungkan tambahan pembentukan cadangan untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan *restrukturisasi*
- 6) Melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang di *restrukturisasi* dan pengaruhnya terhadap likuiditas dan permodalan bank.

b. *Restrukturisasi* kredit/pembiayaan.

- 1) Kredit/pembiayaan yang di *restrukturisasi* COVID-19 dikecualikan dari perhitungan aset berkualitas rendah (KKR) dalam penilaian tingkat kesehatan bank bagi BUK/BUS/UUS.
- 2) Bank dapat menyesuaikan mekanisme persetujuan *restrukturisasi* kredit/pembiayaan sepanjang tetap memenuhi prinsip kehati-hatian.
- 3) Bank harus melakukan penilaian terhadap kemampuan debitur yang terkena dampak penyebaran *COVID-19* untuk dapat bertahan sampai dengan berakhirnya POJK ini. Penilaian dimaksud akan berdampak terhadap penilaian kualitas kredit/pembiayaan yang di *restrukturisasi* dimaksud.⁷⁶

c. Kebijakan bagi bank sebagai dampak penyebaran *COVID-19*

- 1) BUK yang termasuk dalam kelompok bank umum kegiatan

⁷⁶ Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang dampak penyebaran *covid-19*.

usaha 3, bank umum kegiatan usaha 4, dan bank asing dapat menyesuaikan batas bawah pemenuhan liquidity coverage ratio dan net stable funding ratio dari 100% (seratus persen) menjadi 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.

- 2) BUK atau BUS dapat menyediakan dana pendidikan kurang dari 5% (lima persen) dari anggaran pengeluaran sumber daya manusia untuk tahun 2020 dan 2021.
- 3) BUK, BUS, atau UUS dapat menetapkan kualitas agunan yang diambil alih yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 berdasarkan kualitas agunan yang diambil alih posisi akhir bulan Maret 2020.
- 4) BUK atau BUS yang termasuk dalam kelompok bank umum kegiatan usaha 3 dan bank umum kegiatan usaha 4 dapat tidak memenuhi capital conservation buffer sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari aset tertimbang menurut risiko.⁷⁷

⁷⁷ Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang dampak penyebaran *covid-19*

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.⁷⁸ Dalam metode penelitian ini, peneliti akan memaparkan beberapa aspek yang penting, di antaranya.

A. Jenis Penelitian

Dalam sebuah Penelitian (*research*) merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka memecahkan suatu permasalahan. Penelitian berfungsi sebagai sarana mencari sebuah penjelasan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif solusi bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Jenis penelitian dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori yaitu penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).⁷⁹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian berbasis (*field research*) yang merupakan salah satu jenis penelitian yang bila dilihat dari tempat pengambilan datanya adalah penelitian lapangan. Yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dilapangan, seperti dilingkungan masyarakat, lembaga-lembaga, organisasi kemasyarakatan dan lembaga

⁷⁸ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 24

⁷⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 1

pemerintahan.⁸⁰ Peneliti mengumpulkan data dengan wawancara, observasi dan pengamatan sehingga menemukan data yang dibutuhkan. Selain itu peneliti juga meneliti bagaimana penyelesaian kredit macet pada masa pandemi *covid-19* di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ngudi Rahayu sebagai lokasi penelitian dan pelaksanaannya sebagai objek penelitian.

Dengan banyaknya alasan yang masuk untuk penelitian kualitatif. Metode kualitatif tentunya dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui. Demikian pula metode kualitatif dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kualitatif. Konsep ini juga merupakan konsep yang paling sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti, mengingat peneliti meneliti mengenai penyelesaian kredit bermasalah di BUMDes Ngudi Rahayu Desa Kedungurang Kecamatan Gumelar. Peneliti secara mendalam meneliti bagaimana praktik penyelesaian kredit bermasalah pada masa pandemi *covid-19* di BUMDes Ngudi Rahayu Desa Kedungurang Kecamatan Gumelar.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi tempat penelitian merupakan objek sekaligus tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan pencarian data data yang diperlukan. Adapun lokasi penelitian kali ini dilaksanakan di BUMDes Ngudi Rahayu

⁸⁰ Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 4.

Desa Kedungurang Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pelaku atau orang yang akan dijadikan sebagai penelitian serta memberikan informasi atau data data terhadap masalah yang akan menjadi sasaran dalam penelitian.⁸¹ Dalam menentukan subjek dalam penelitian ini penulis menggunakan *snowball sampling* yaitu teknik penentuan sampel. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian antara lain adalah Ketua BUMDes yang bernama Mukasif, Sekertaris bernama Tri Mulyo, Bendahara yang bernama Syahrian gilang Riyadi, Pengawas BUMDes yang bernama Dimas Bakat Mahendra dan 9 debitur yang menabung dan melakukan berbagai bentuk pembiayaan di Badan Usaha Milik Desa Ngudi Rahayu Desa Kedung Urang Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi sasaran penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini adalah Penyelesaian Kredit bermasalah dimasa pandemi prespektif al-qard dalam KHES.

⁸¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) hlm. 188.

D. Sumber Data

Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan dua sumber data yang akan dilakukan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun beberapa sumber data yang dimaksud adalah :

1. Sumber Data Primer

Data Primer adalah jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara baik individu maupun kelompok).⁸² Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, atau data-data yang didapat langsung dari lapangan.⁸³

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah 4 (empat) pengurus BUMDes Ngudi Rahayu Kedungurung dan memilih 10 (Sepuluh) Anggota dari 42 (empat puluh dua) anggota BUMDes Ngudi Rahayu Kedungurung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Purposive Sampling, metode teknik ini merupakan metode yang cocok dengan penelitian ini karena memakai kriteria yang telah dipilih oleh penulis dalam menentukan sampel penelitian, karena pada awal penulis telah memilih beberapa nasabah yang terkandala dalam melaksanakan prestasinya. Tabel wawancara kepada pengurus dan beberapa anggota yang melakukan pembiayaan kredit di BUMDes Ngudi Rahayu Kedungurung.

⁸² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 30.

⁸³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar*,: 30.

NO	NAMA	POSISI
1	Mukasif	Ketua
2	Sahrian Gilang R	Sekretaris
3	Tri Muyo	Bendahara
4	Dimas Bakat M	Pengawas BUMDes
5	Bapak toto	Debitur
6	Bapak Sadili	Debitur
7	Ibu Suminah	Debitur
8	Ibu Chotimah/ bapak Ozi	Debitur
9	Bapak Dimas Bakat. M	Debitur
10	Ibu Waimah	Debitur
11	Bapak Roymundo	Debitur
12	Bapak Rujito	Debitur
13	Bapak Solikhun	Debitur
14	Ibu Sunah	Debitur

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder disini merupakan data yang tertulis atau hasil dari wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer.⁸⁴ Pengumpulan dari data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian dan pencatatan dokumen antara lain dengan mengumpulkan data dari BUMDes Ngudi Rahayu Desa Kedungurang Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas, jurnal dan buku-buku penunjang dalam skripsi

⁸⁴ Agus Sunaryo, et.al, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (t.k: t.p, t.t), hlm. 10.

mengenai penyelesaian kredit bermasalah perspektif KHES pada masa *Covid-19* di BUMDes Ngudi Rahayu.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan 3 teknik pengumpulan data :

1. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan berdasarkan pada gejala-gejala umum, kejadian atau fenomena sosial.⁸⁵ Disini peneliti melakukan observasi melihat kondisi dan aktivitas yang terjadi di BUMDes Ngudi Rahayu Desa Kedungurung untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian ini.

Didalam melakukan observasi peneliti tidak hanya mencatat suatu kejadian atau peristiwa, akan tetapi juga segala sesuatu atau sebanyak mungkin hal-hal yang diduga ada kaitannya.⁸⁶ Makin banyak informasi yang dikumpulkan makin baik, maka dari itu pengamatan harus seluas mungkin dan catatan observasi harus selengkap mungkin. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung mengenai praktik penyelesaian Penyelesaian Kredit bermasalah dimasa pandemi prespektif KHES.

⁸⁵ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi", *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 8, No. 1, 2016, hlm. 24.

⁸⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 129

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dan pencatatan data informasi, atau merupakan sebuah pendapat yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Yang dimaksud dengan wawancara langsung adalah wawancara yang dilakukan secara langsung antara pewawancara (*interviewer*) dengan yang diwawancarai (*interviewee*) tanggap melalui wawancara. Sedangkan wawancara tidak langsung artinya pewawancara menanyakan sesuatu melalui perantara orang lain, tidak langsung kepada sumbernya.⁸⁷

Peneliti disini menggunakan model wawancaranya dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada pegawai Badan Usaha Milik Desa dan beberapa debitur serta orang yang terkait dengan lembaga BUMDes tersebut.⁸⁸ Berikut wawancara yang peneliti Sampaikan:

- a. Apakah pada masa pandemi *Covid-19* mempengaruhi terhadap praktik pembayaran kredit di BUMDes Ngudi Rahayu Desa Kedungurang kecamatan Gumelar mengalami perbedaan?
- b. Apakah pada masa pandemi *Covid-19* pembiayaan mengalami kredit yang bermasalah?

⁸⁷ Zainal Arifin, *Evaluasi Intruksional Prinsip-Teknik-Prosedur* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 54

⁸⁸ Emzir, *Metedologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 151.

- c. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh BUMDes Ngudi Rahayu Desa Kedungurang kecamatan Gumelar dalam mengatasi kredit bermasalah tersebut?
- d. Metode apa yang digunakan BUMDes untuk mengatasi permasalahan kredit tersebut?

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau suatu yang berkaitan dengan masalah variabel atau berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prestasi, notulen rapat dan buku langger.⁸⁹ Dalam penelitian ini dokumen yang diperlukan dengan memfoto dan memfotokopi berkas-berkas yang diperlukan.

Dari teknik dokumensi ini peneliti mengumpulkan data hasil temuan di lapangan berupa catatan, buku, dokumentasi, wawancara, observasi dikatagorisasi sesuai dengan masalah penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya. Dalam penelitian ini, data tidak dianggap sebagai *error reality* yang dipermasalahkan oleh teori yang ada sebelumnya, tapi dianggap sebagai *antother reality*.

Dalam kejadian ini, peneliti mencatat data apa adanya yang *real*, tanpa tekanan dari teori yang terbaca atau paradikme penelitian yang selama ini dimiliki. Disamping itu dalam mengecek tentang keabsahan

⁸⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 85.

data dilakukan dengan triangulasi, yakni pemeriksaan keabsahan data dengan pemanfaatan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, dan diahiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.

4. *Internet Searching*

Dalam metode ini penulis mengakses situs ataupun *website* yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Menjadikan internet sebagai salah satu bahan referensi atau acuan untuk menemukan teori atau fakta yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam metode ini penulis mengakses *ebook*, jurnal, skripsi, *website*, atau artikel lain yang berhubungan dengan skripsi ini.⁹⁰

F. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam sebuah penelitian merupakan cara berfikir peneliti mengenai bagaimana penelitian tersebut akan dilakukan. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti merupakan pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis Normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara nebekiti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁹¹ Dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

⁹⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi* : 86.

⁹¹ Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), hlm. 66.

Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan hukum positif.

G. Metode analisis data

Dalam metode analisis data di sini peneliti menggunakan metode analisis induktif. Metode induktif yaitu metode analitik yang berangkat dari realitas empirik yang bersifat khusus untuk dilakukan generalisasi sehingga dihasilkan konsep-konsep pengetahuan yang bersifat umum.⁹² Disini peneliti mengumpulkan berbagai data, informasi yang didapat dari BUMDes Ngudi Rahayu dan beberapa debitur kemudian ditarik kesimpulan secara umum sesuai dengan data-data yang diperoleh.

Selain itu disini peneliti juga menggunakan model analisis Miles dan Huberman yang mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif yaitu.⁹³

1. Data Reduction

Reduksi data dilakukan dengan memfokuskan hasil penelitian pada hal-hal yang dianggap penting atau hasil analisis penelitian serta menghilangkan data yang tidak terpola, kemudian data-data dipilih sesuai dengan tujuan penelitian.

⁹² Agus Sunaryo, et.al, *Pedoman Penulisan*,: 10.

⁹³ Arie Wahyunni, "Analisis Hambatan Belajar Mahasiswa Pada Matakuliah Kulkulus Dasar", *Jurnal Nasional Pendidikan Matematika*, Vol. 1, No. 1. 2017, hlm 17.


Dalam penelitian ini peneliti difokuskan untuk mencari tau mengenai praktek penyelesaian kredit macet pembiayaan di BUMDes Ngudi Rahayu padasaat pandemi *covid-19*.

2. *Data Display*

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian singkat sehingga mudah untuk dibaca serta dipahami baik secara keseluruhannya maupun bagian- bagiannya.

3. *Kesimpulan*

Hasil analisis pengamatan dari semua data yang telah diperoleh dengan tujuan mencari arti, makna, kejelasan makna terhadap data yang telah dianalisis dengan mencari hal-hal terpenting sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian.



BAB IV

**ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA
MASA PANDEMI *COVID-19* DI BUMDES NGUDI RAHAYU
DESA KEDUNGURANG**

A. Profil BUMDes Ngudi Rahayu

1. Sejarah BUMDes Ngudi Rahayu Desa Kedungurang

BUMDes Ngudi Rahayu Desa Kedungurang berkedudukan di Jl.Cibangkong-Cihonje Kedungurang RT 05 RW 01, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas. Inisiatif pembentukan Badan Usaha MilikDesa (BUMDes) oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016. Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dasar hukum BUMDes juga diatur di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana di jelaskan pada Pasal 87 ayat 1-3 sebagai mana berikut:

Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes.

- a. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan.
- b. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau

pelayanan umum.⁹⁴

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 terdapat pada Pasal 4, antara lain :

- a. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiaya pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.⁹⁵

Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan keesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa.⁹⁶

BUMDes Ngudi Rahayu Desa Kedungurang atau yang akrab dikenal dengan nama Badan usaha milik desa merupakan lembaga usaha milik Desa yang pengelolaannya dan operasionalnya dikelola oleh warga Desa guna menunjang perekonomian warga Desa. BUMDes Ngudi Rahayu Desa Kedungurang menjalankan fungsi

⁹⁴ Herry, Kamaroesid, *Tata* : 34.

⁹⁵ Herry, Kamaroesid, *Tata* : 35.

⁹⁶ Herry, Kamaroesid, *Tata* : 35.

yang sama dengan lembaga keuangan lain dalam menyalurkan kredit, sehingga memiliki beberapa perbedaan didalam kegiatannya Prinsip utama lembaga keuangan lainnya.⁹⁷

2. Profil BUMDes Ngudi Rahayu Desa Kedungurang

a. Organisasi dan Kelembagaan

Ketua : Mukasif

Sekretaris : Syahriza Gilang Riyadi

Bendahara : Tri Mulyo

Pengawas : Dimas Bakat Mahendra.

b. Visi dan Misi BUMDes Ngudi Rahayu Desa Kedungurang

1) Visi:

Menjadi Badan Usaha yang amanah dan professional dalam rangka mengembangkan ekonomi desa.

2) Misi:

Mendukung pengembangan ekonomi masyarakat melalui perluasan jaringan kerja.⁹⁸

c. Keunggulan BUMDes Ngudi Rahayu Desa Kedungurang

- 1) Penyaluran krdit untuk usaha yang menguntungkan
- 2) Menggunakan prinsip kontrak
- 3) Jumlah angsuran tetap hingga akhir pembiayaan
- 4) Terjalin hubungan yang baik sebagai mitra usaha

⁹⁷ Wawancara dengan Syahriza Gilan Riyadi, Sekertaris BUMDes Ngudi Rahayu pada hari Senin tanggal 12 Juni 2022 Pukul 14.10 WIB

⁹⁸ Wawancara dengan Syahriza Gilan Riyadi, Sekertaris BUMDes Ngudi Rahayu pada hari Senin tanggal 12 Juni 2022 Pukul 14.10 WIB

d. Jenis Produk dan Jasa BUMDes Ngudi Rahayu Desa

Kedungurang

- 1) Produk Tabungan
- 2) Kredit
- 3) Sewa kios Di Pasar Desa Kedungurang⁹⁹

3. Pengertian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa dapat di definisikan sebagai lembaga desa yang di kelola langsung oleh masyarakat desa sendiri dalam meningkatkan pendapatan desa, meningkatkan usaha dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. BUMDes dikelola dari desa untuk desa untuk mensejahterakan masyarakatnya, sehingga mampu untuk mengejar atau memangkas keteringgalan dengan daerah-daerah lain yang di Indonesia.¹⁰⁰

Dengan BUMDes akan memberikan untuk masyarakat menggali, mengelola, dan mengembang potensi sumber daya desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Serta mampu menjadi sentral atau pusat kebutuhan masyarakat desa bahkan akan menjadi wadah buat desa lain untuk ikut berkembang.¹⁰¹

⁹⁹ Wawancara dengan Syahriza Gilan Riyadi, Sekertaris BUMDes Ngudi Rahayu pada hari Senin tanggal 12 Juni 2022 Pukul 14.10 WIB

¹⁰⁰ Heryy, Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa* (Mitra Wacana Media, Bogor, 2016), hlm. 33.

¹⁰¹ Nofiratullah, "Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima", *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), hlm. 26.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang di kelola oleh para masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan potensi dalam desa.¹⁰²

Badan Usaha Milik Desa menurut Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Berangkat dari sudut pandang pandangan ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari Badan Usaha Milik Desa, maka kondisi tersebut akan mendorong setiap pemerintah desa memberikan “*goodwill*” dalam merespon pendirian BUMDes.

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, Badan Usaha Milik Desa harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal tersebut bertujuan agar keberadaan Badan Usaha Milik Desa dan kinerja Badan Usaha Milik Desa mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa di wilaahnya. Di samping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.¹⁰³

¹⁰² Heryy, Kamaroesid, *Tata*: 34.

¹⁰³ Nofiratullah, *Eksistensi*: 27.

4. Tujuan BUMDes

Adapun tujuan didirikannya BUMDes :

- a. Meningkatkan perikonomian desa.
- b. Meningkatkan pendapatan desa.
- c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Menjadi tulangpunggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi perdesaan.¹⁰⁴

5. Fungsi Badan Usaha Milik Desa

BUMDes sebagai lembaga keuangan mikro memiliki fungsi dan peran sebagai penyedia modal usaha dalam bentuk pemberian pinjaman kredit pada msyarakat. Hali ini menjadikan BUMDes termasuk dalam lembaga bukan keuangan bank.

6. Dasar Hukum BUMDes

Pembangunan desa salah satunya aktif dalam bidang perekonomiannya dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut dengan BUMDes). Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dalam ketentuan Pasal 7 angka (1) BUMDes dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.

¹⁰⁴ Nofiratullah, *Eksistensi*: 28.

Dalam ketentuan Pasal 8 angka Badan Usaha Milik Desa dapat membentuk unit-unit usaha berupa perseroan terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, maka terhadap Badan Usaha Milik Desa yang berbentuk perseroan terbatas juga berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), serta unit usaha lembaga keuangan mikro dengan andil Badan Usaha Milik Desa sebesar 60 persen sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.¹⁰⁵

Untuk dapat disebut sebagai badan hukum Badan Usaha Milik Desa harus memiliki karakteristik yaitu adanya harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu mempunyai kepentingan sendiri dan adanya organisasi yang teratur.

Badan Usaha Milik Desa dapat menjalankan satu bisnis dalam bidang keuangan (*financial business*) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh para pelaku usaha ekonomi desa. Unit usaha dalam Badan Usaha Milik Desa dapat

¹⁰⁵ I Kadek Dwi Wisma Putra dan I Nyoman Bagiastra, "Pemberian Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa Bumi Kertih Karanganyar Desa Batur Selatan Kabupaten Bangli", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. VIII, No. 11 Tahun 2020, hlm. 1671.

memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa.¹⁰⁶

Dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes), Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dalam klasifikasi jenis usaha yang dilakukan oleh BUMDes sesuai dengan isi Pasal 23 Ayat (1) BUMDes dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijlankan oleh pelaku usaha ekonomi desa.¹⁰⁷

Pasal 23 Ayat (2) unit usaha dalam BUMDes sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan pinjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa. Dalam memberikan akses kredit dan pinjaman ke pada para calon nasabah pihak BUMDes melakukan seleksi calon nasabah yang mengajukan proposal usulan untuk mendapatkan pinjaman, tujuannya untuk memastikan bahwa kredit yang disalurkan tepat sasaran, sehingga mengurai adanya resiko kredit macet. Dibentuknya Badan Usaha Milik Desa ini tentunya harus tetap berpedoman pada peraturan yang berseumber kepada perundang-undangan.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Kadek Dwi Wisma Putra dan I Nyoman Bagiastra, *Pemberian*: 1672.

¹⁰⁷ Kadek Dwi Wisma Putra dan I Nyoman Bagiastra, *Pemberian*: 1672.

¹⁰⁸ C.S.T. Kansil, *Hukum Administrasi Daerah* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm.

Badan Usaha Milik Desa dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti yang tertera dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Pasal 213 Ayat 3, penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian Badan Usaha Milik Desa, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya.¹⁰⁹

Salah satu desa di Kabupaten Banyumas, yaitu Desa Kedungurang telah mendirikan Badan Usaha Milik Desa bernama Ngudi Rahayu Sesuai dengan Inisiatif pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016, pelaksanaannya BUMDes Ngudi Rahayu melakukan jenis usaha dalam berbagai bentuk, salah satunya yang bergerak dalam jasa keuangan mikro dalam bentuk pelaksanaan pemberian kredit dan simpan pinjam.

Dalam pelaksanaan pemberian kredit di Badan Usaha Milik Desa Ngudi Rahayu menjadi salah satu alternatif pembiayaan berbagai aktivitas masyarakat untuk menggerakkan ekonomi masyarakat desa.

Berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan

¹⁰⁹ I Komang Arya Wicaksana, Made Aristia Prayudi, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet pada BUMDes Karya Bakti Pertiwi, Desa Panji Anom Kecamatan, Sukasada, Kabupaten Buleleng", *e-Journal: S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, Vol. VIII, No. 2, 2017, hlm. 1.

masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

B. Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada BUMDes Ngudi Rahayu Desa Kedungurang.

1. Kategori Pembiayaan Bermasalah

a. Lancar

Lancar adalah pembiayaan yang tidak mengalami penundaan atau pembiayaan angsuran tepat waktu dengan persyaratan dalam kontrak, dan terdapat tunggakan angsuran 1-2 bulan.

b. Bermasalah

Bermasalah adalah pembiayaan yang terdapat tunggakan pembiayaan angsuran selama 2-3 bulan Cara penanganannya adalah:

- 1) Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh pihak BUMDes.
- 2) Menerapkan Denda 3% dari setoran perbulan yang telah disepakati.
- 3) Upaya penyehatan dengan cara memperolehkan membayar jumlah angusran berapapun asal lebih dari 50% agar terhindar dari denda.¹¹⁰

2. Faktor Penyebab kredit Bermasalah

¹¹⁰ Dedi Mulyadi, *Analisis*: 10.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah di BUMDes Ngudi Rahayu Desa Kedungurang:

a. Faktor Internal

- 1) Kurang tajamnya analisis terhadap debitur yang akan mengajukan permohonan kredit. Adanya target tertentu yang diberikan oleh pihak keluarga dari pengurus dan tidak menerapkan aspek kehati-hatian.
- 2) Kurang intens dengan para debitur guna mengetahui tentang kondisi keuangan debitur.
- 3) Pergantian struktur organisasi dalam BUMDes yang kurang baik.
- 4) Kurang melakukan monitoring *on the spot* pada lokasi usaha dari para debitur.¹¹¹
- 5) Kurang profesionalnya pihak kreditur dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa.

b. Faktor Eksternal

- 1) Karakter debitur yang tidak amanah, tidak jujur dalam memberikan informasi laporan keuangannya.
- 2) Debitur kurang berpengalaman dalam usaha yang dijalani.
- 3) Debitur agresif atau serakah.
- 4) Faktor alam berupa musibah pandemi *covid-19* yang

¹¹¹ Wawancara dengan Syahriza Gilan Riyadi, Sekertaris BUMDes Ngudi Rahayu pada hari Senin tanggal 12 Juni 2022, Pukul 14.15 WIB.

mempengaruhi perekonomian di Indonesia, akibat adanya pandemi *covid-19* pemerintah mengeluarkan peraturan melalui OJK mengenai relaksasi yang terkena dampak pandemi *covid-19*.

Strategi dalam Penyelesaian Kredit bermasalah pada BUMDes Ngudi Rahayu Desa Kedungurang Pada Masa Pandemi *Covid-19* kurang sesuai dengan aturan KHES. Strategi penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh BUMDes Ngudi Rahayu Desa Kedungurang pada masa pandemi *covid* tidak berbeda dengan sebelum adanya *covid* hanya saja pihak BUMDes lebih selektif dan membatasi debitur yang akan melakukan pengajuan kredit. Strategi penyelesaian pembiayaan (kredit macet) pada BUMDes Ngudi Rahayu Desa Kedungurang diri dari berbagai tahapan antara lain:¹¹²

a. Upaya Penagihan Secara Intensif dan Bersekala

Upaya penagihan secara terus menerus dan bersekala merupakan langkah awal yang diperuntukan kepada debitur sebelum mengalami kendala dalam kredit bermasalah.

b. Pemberian Sanksi.

¹¹² Wawancara dengan Syahriza Gilan Riyadi, Sekertaris BUMDes Ngudi Rahayu pada hari Senin tanggal 12 Juni 2022 Pukul 14.15 WIB.

Pemberian sanksi di peruntukan kepada debitur yang mengalami penundaan selama 1 kali pembayaran yaitu sebesar 3% dari angsuran perbulan.

c. Proses Revitalisasi

Proses Revitalisasi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara antara lain adalah dengan menyelamatkan kredit dengan mengubah yang tadinya pembayaran harus full sesuai dengan apa yang telah disepakati sekarang para debitur bisa menyetorkan walaupun hanya sebagian dari apa yang telah disepakati. Dengan pembayaran yang sangat fleksibel ini tentunya disambut baik oleh para debitur karena sangat meringankan pengeluaran mereka dimasa yang sangat sulit untuk survive bagi para pelaku usaha.

Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Rujito.¹¹³

“Saya sangat merasakan perbedaan jumlah penjualan dimasa pandemi, sangat berdampak buruk bagi usaha saya karena minimnya penjualan”.

Proses ini diawali dengan itikad baik dari debitur untuk melunasi sisa angsurannya dan mengajukan beberapa syarat yang telah disepakati oleh pihak BUMDes, setelah itu dari pihak BUMDes melakukan survei atau silaturahmi ke lokasi baik rumah maupun tempat usahanya.

¹¹³ Wawancara dengan Bapak Rujito, debitur pada hari Senin tanggal 12 Juni 2022 Pukul 14.15 WIB.

3. Efektifitas Penyelesaian Pembiayaan (Kredit Macet) pada BUMDes Ngudi Rahayu Desa Kedungurung Pada Masa Pandemi *Covid-19*.

Poin poin keberhasilan penyelesaian pembiayaan (kredit macet) pada masa pandemi *covid-19* boleh dikatakan efektif jika suatu lembaga telah berhasil untuk merealisasikan antara perencanaan yang telah dikomunikasikan antara bagian bagian terkait dengan masalah pembiayaan dengan hasil nyata ketika terjadi permasalahan pembiayaan.¹¹⁴

Strategi penanganan Kredit Bermasalah pada BUMDes Ngudi Rahayu Desa Kedungurung Pada Masa Pandemi *Covid-19*, strategi yang paling efektif dan langsung dapat dirasakan oleh pihak debitur adalah revitalisasi yang dilakukan dengan cara yang ditetapkan BUMdes seperti beberapa temuan peneliti di lapangan antara lain:

Menurut bapak Toto :

*“Ada, ini sangat membantu keuangan saya dengan pendapatan yang berkurang. kebijakan ini sangat membantu”*¹¹⁵

Ibu Sunah :¹¹⁶

“Yang saya rasakan semenjak covid-19 itu kebijakannya lebih kecil angsuran dan ini sangat membantu”

Ibu Waimah: ¹¹⁷

¹¹⁴ Wawancara dengan Syahriza Gilan Riyadi, Sekertaris BUMDes Ngudi Rahayu pada hari Senin tanggal 12 Juni 2022 Pukul 14.15 WIB.

¹¹⁵ Wawancara dengan Bapak Toto, debitur pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 Pukul 09.00 WIB.

¹¹⁶ Wawancara dengan Ibu Sunah, debitur pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 Pukul 14.05 WIB.

¹¹⁷ Wawancara dengan Ibu Waimah, denitur pada hari Senin tanggal 12 Juni 2022 Pukul 14.15 WIB.

“Ada, saya merasakan dalam mengangsurnya tempo waktu diperpanjang dan jumlah setoran dalam angsuran juga diperkecil juga jadi ga terlalu terbebani”

Selain itu Bapak Sadili pedagang jajanan siomay juga berpendapat:¹¹⁸

“saya merasakan angsurannya lebih sedikit tidak seperti biasanya sebelum covid-19.”

Dari beberapa pertanyaan yang dikemukakan oleh narasumber diatas dapat diambil beberapa point penting dalam pembiayaan untuk mengatasi kredit macet yang terjadi saat pandemi *covid-19* yaitu:

- a. Para debitur masih memiliki itikad baik untuk melunasi hutangnya.
- b. Debitur memerlukan tambahan waktu pembayaran karena fenomena *covid-19* menimbulkan dampak yang negatif seperti yang dikemukakan oleh bapak Toto pedagang sembako yang menyampikan:¹¹⁹

“Kendala yang saya rasakan semenjak Covid-19 adalah menurunnya omset perdagangan menurunnya omset perdagangan”

- c. Dengan diperkecil jumlah angsuran karena pihak BUMDes tidak mau terlalu membebani para debitur yang terkena dampak pandemi dan dengan adanya tambahan waktu pembayaran mengakibatkan jumlah angsuran yang harus dibayar oleh debitur menjadi kecil, serta beberapa point tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa upaya yang oleh pihak BUMDes merupakan cara yang paling

¹¹⁸ Wawancara dengan Bapak Toto, debitur pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 Pukul 09.00 WIB.

¹¹⁹ Wawancara dengan Bapak Toto, Pedagang sembako makan pada hari Senin tanggal 12 Njni 2022 Pukul 14.15 WIB.

efektif untuk mengatasi kredit bermasalah pada masa pandemi *covid-19*

C. Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 di BUMDes Ngudi Rahayu Desa Kedungurung Dalam Perspektif KHES

1. Penyelesaian kredit (*qardh* dalam KHES)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdiri dari 4 (empat) buku yang terdiri dari 790 pasal setelah direvisi tahun 2010, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Buku I tentang Subyek Hukum dan Amwal
- b. Buku II tentang Akad
- c. Buku III tentang Zakat dan Hibah
- d. Buku IV tentang Asuransi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan salah satu produk yang dapat dijadikan referensi dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan masalah ekonomi, KHES ini juga mencantumkan klausul-klausul yang membahas definisi baku istilah-istilah dalam KHES itu sendiri. Salah satunya, definisi Ekonomi Syariah, yakni usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial.

Pada analisis saat ini berkaitan dengan kredit (*qard*) pada buku I (satu) dan buku II (dua). Dalam buku I menerangkan tentang subjek

hukum. Dalam Bku II (dua) terdiri atas 29 bab. Dalam buku ini mengatur menjelaskan tentang wanpretasi, tentang akad *qard*, penyelesaian akad *qard* dan tentang kejadian yang tak terduga (*force majeure*).

Buku ke II (dua) bagian keempat tentang ingkar janji dan sanksinya pada pasal 36 menerangkan bahwa pihak dapat dianggap ingkar janji, apabila karena kesalahannya tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pasal 37 mengatur pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditrntukan.

Pasal 38 Berbunyi Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi : membayar ganti rugi, peralihan resiko. Denda; dan/atau membayar biaya perkara.

Pasal 39 Menerangkan sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji, sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat dibuat atau diberikan

dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya, pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak dibawah paksaan.

Kemudian dalam Bagian kelima yaitu keadaan memaksa dalam pasal 40 menerangkan bahwa keadaan memaksa atau darurat adalah keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan akas terhalang untuk melaksanakan prestasinya.

الْمَشَقَّةُ بِجَلْبِ التَّيْسِيرِ

Artinya : “kesulitan mendatangkan kemudahan”

Dalam ilmu fikih, kesulitan yang membawa kepada kemudahan itu ada tujuh macam, yaitu: *safar*, keadaan sakit, keadaan terpaksa (*force majeure*), lupa, ketidaktahuan, *umum al-balwa*, kekurangmampuan bertindak hukum.

Kemudian dalam pasal 41 menjelaskan tentang syarat syarat keadaan darurat atau memaksa seperti peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak terduga oleh para pihak, peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi. peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut di luar kesalahan pihak yang harus melakukan prestasi, pihak yang melakukan prestasi tidak dalam keadaan beritikad buruk.

وَإِنْ كَانَ دُوعَسْرَةً وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (Orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan

menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 280).

Dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ke II BAB XXVII tentang *qard* Bagian pertama dalam pasal 612 menjelaskan bahwa Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah ditentukan.

Kemudian dilanjutkan dengan pasal 613 yang berbunyi bahwa biaya administrasi *qard* dapat dibebankan kepada nasabah, dalam pasal 614 berbunyi Pemberi pinjaman dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. selanjutnya pasal 615 berbunyi Nasabah dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.

Dalam pasal 616 menjelaskan tentang tata cara atau tindakan yang diperlakukan apabila menghadapi pera debitur yang bermasalah, pasal ini menerangkan bahwa jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman telah memastikan ketidakmampuannya dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian yang telah disepakati, atau menghapus/*write off* sebagian atau seluruh kewajibannya.

مَنْ أَنْضَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَضْلَهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ

Artinya : “Barang siapa memberi tempo terhadap kesulitan (untuk membayar hutang) atau membebaskannya, maka Allah akan melindunginya dalam naungannya” HR. Muslim

Dari beberapa pasal-pasal hukum diatas yang dijadikan dasar hukum dalam penelitian ini, kebijakan yang diambil oleh BUMDes Ngudi Rahayu Desa Kedungurang menurut peneliti sudah sesuai dengan apa yang telah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tetapkan maupun aturan-aturan lain yang penelti cantumkan diatas.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang peneliti lakukan mengenai praktik dan penyelesaian kredit bermasalah BUMDes Ngudi Rahayu Desa Kedungurang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian kredit bermasalah di BUMDes Ngudi Rahayu Desa Kedungurang dimasa pandemi covid-19 dilakukan dengan cara pendekatan ke pada nasabah kemudian disusul dengan kebijakan oleh pihak peminjam dengan memperbolehkan para debitur memberikan setoran walaupun tidak sesuai perjanjian di awal sebesar lebih dari 50% atau lebih dari setengahnya, disamping itu BUMDes juga menerapkan sanksi kepada nasabah atas keterlambatan dalam pembayaran yaitu 3% dari jumlah awal setoran perbulan yang telah disepakati dalam 1 kali keterlambatan.
2. Penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan BUMDes Ngudi Rahayu Desa Kedungurang dilihat dari sudut pandang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah sesuai. Dalam KHES 616 Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman telah memastikan ketidakmampuannya dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian yang telah disepakati, atau menghapus/*write off* sebagian atau seluruh

kewajibannya.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kerjakan, ada beberapa catatan saran yang ingin diajukan :

1. Pandemi *Covid 19* adalah suatu fenomena yang dirasakan oleh semua kalangan, oleh karena itu langkah yang diambil dalam mengeluarkan kebijakan haruslah berdasar pada aturan-aturan yang berlaku pada saat keadaan *force majeure*.
2. Selain itu pihak BUMDes Ngudi Rahayu Desa Kedungurang juga lebih baik memberikan monitoring terhadap para debitur guna mengetahui kondisi ekonomi dari setiap para debitur.
3. BUMDes lebih profesional lagi dalam menyeleksi calon debitur dan juga dalam melakukan segala kegiatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- “Kapan Sebenarnya Corona Pertama Masuk RI?”, <https://news.detik.com> , diakses pada tanggal 10 Desember 2021 Pukul 21.00 WIB.
- “sebanyak 87% Penduduk Indonesia Beragama Islam”, <https://dataindonesia.id> , diakses pada tanggal 10 Februari 2023 Pukul 11.25 WIB.
- A.T Mosher. *Menggerakkan Dan Membangun Pertanian*. Jakarta : C.V. Yasaguna, 1966.
- Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir. Penerjemah Fadhli Bahri, *Ensiklopedi Muslim*. Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Fiqih Empat Madzhab*. Semarang : CV. Asy Syifa’, 1994.
- Arifin, Zainal. *Evaluasi Intruksional Prinsip-Teknik-Prosedur*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Asikin, Amirudin dan Zainal. *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Emzir. *Metedologi Penelitian Kualitatif Analisis data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Endang. “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet Sepeda Motor (Studi Kasus Pada Perusahaan Pembiayaan PT Mega Finance Cabang Palembang)”. *Jurnal Akuntansi Politeknik Sekayu*. Vol. I, No. 1, 2014.
- Hasanah, Hasyim. “Teknik-Teknik Observasi”. *Jurnal at-Taqaddum*. Vol. 8, No. 1, 2016.
- Huda, Nurul, dkk. *Lembaga Keuangan Islam tinjauan teoritis dan praktis*. Jakarta: kencana, 2010.
- Kamaroesid, Heryy. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Bogor: Mitra Wacana Media, 2016.
- Kansil, C.S.T. *Hukum Administrasi Daerah*. Jakarta : Jala Permata Aksara, 2009.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta : TIIT, 2003.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2012.

- Mantovani, Rizal. "Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Makassar". *Skripsi*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.
- Moeleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Mughits, Abdul. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*. Yogyakarta: Al-Mawarid, 2008.
- Mulyadi, Dedi. "Analisis Manajemen Kredit Dalam Upaya Meminimalkan Kredit Bermasalah". *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Vol. 1, No. 2, 2016.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.
- Nofiratullah. "Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima". *Skripsi*. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang dampak penyebaran covid-19.
- Purnamasari, Irma Devita dan Suswinarno. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat- Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syaria*h. Bandung: Kaifa, 2011.
- Pustaka Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Putra, I Kadek Dwi Wisma dan I Nyoman Bagiastra. "Pemberian Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa Bumi Kertih Karanganyar Desa Batur Selatan Kabupaten Bangli". *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. VIII, No. 11, Tahun 2020.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru, 1987.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta, UII Press 2004.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- S, Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2009.

- Saputri, Cici Eka. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Lahan. *Skripsi*. Metro : Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017.
- Sasmita, Hafizah Dwi. “Analisis Tentang Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Mandalika Kabupaten Lombok Tengah”. *Skripsi*. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.
- Sofwan. “Peran Pembiayaan *Al-Qardh Baitul Maal Wat Tamwil* (Bmt) Dalam Memenuhi Kebutuhan Usaha Pertanian (Studi Kasus Bmt As-Salam Kec. Kebonagung Kab. Demak). *Skripsi*. Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 2008.
- Sunaryo, Agus. et.al. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. t.k: t.p, t.t.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Suyuti, Ahmad. “Strategi Baiul Maal Wat Tamwil (BMT) Pahlawan Cabang Bandung Tulungagung Dalam Mengatasi Kredit Macet Pada Pembiayaan Bai” Bitsaman Ajil (BBA)”. *Skripsi*. Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2020.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Tambaru, Rusmawati. “Pengaruh Kecemasan Pandemi Covid-19 Terhadap Pengeluaran Asi Ibu Post Partum Di Bidan Praktek Mandiri Hj. Rusmawati Muara Badak”. *Skripsi*. Samarinda: Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur, 2020.
- Tim Redaksi Fokusmedia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia, 2008.
- Wahyunni, Arie. “Analisis Hambatan Belajar Mahasiswa Pada Matakuliah Kulkulus Dasar”. *Jurnal Nasional Pendidikan Matematika*. Vol. 1, No. 1, 2017.
- Wawancara dengan Bapak Darto, Pedagang jajanan Siomay pada hari Senin tanggal 12 Juni 2022 Pukul 14.15 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Rujito, Pemilik warung makan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2022 Pukul 14.15 WIB.

Wawancara dengan Bapak Toto, debitur pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 Pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Toto, Pedagang sembako makan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2022 Pukul 14.15 WIB.

Wawancara dengan Dimas Bakat Mahendra, Dewan Pengawas BUMDes Ngudirahayu pada hari selasa tanggal 13 juni 2022 Pukul 14.00 WIB.


Wawancara dengan Ibu Sunah, debitur pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 Pukul 14.05 WIB.

Wawancara dengan Ibu Waimah, Pedagang Mie Ayam dan Bakso pada hari Senin tanggal 12 Juni 2022 Pukul 14.15 WIB.

Wawancara dengan Syahriza Gilan Riyadi, Sekertaris BUMDes Ngudi Rahayu pada hari Senin tanggal 12 Juni 2022 Pukul 14.10 WIB

Wawancara dengan Syahriza Gilang Riyadi, Sekertaris BUMDes Ngudirahayu pada hari selasa tanggal 13 juni 2022 Pukul 09.00 WIB.

Wicaksana, I Komang Arya dan Made Aristia Prayudi. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet pada BUMDes Karya Bakti Pertiwi, Desa Panji Anom Kecamatan, Sukasada, Kabupaten Buleleng". *e-Journal: SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*. Vol. VIII, No. 2, 2017.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Transkrip Hasil Wawancara

Nama : Mukasif
Umur : 38 Tahun
Alamat/domisili : Kedungurang RT 05 RW 01
Keterangan : Ketua BUMDes Ngudi Rahayu
Waktu : 20 Juli 2022

1	P	Apa saja produk dan jasa yang terdapat di BUMDes Ngudi Rahayu?
	N	Disini ada beberapa macam antara lain yang: 1) Sewa kios pasar desa kedungurang 2) Produk pinjaman Kredit 3) dan layanan dan jasa lainnya.
2	P	Bagaimana praktik pinjaman Kredit di BUMDes Ngudi Rahayu?
	N	Kredit di BUMDes Ngudi Rahayu antara lain seorang nasabah yang memerlukan pinjaman uang akan datang ke BUMDes Ngudi Rahayu untuk mendapatkan kredit tersebut tentunya mereka yang memenuhi persyaratan.
3	P	Apa saja syarat- syarat yang harus dipenuhi ketika nasabah akan mengajukan pinjaman kredit?
	N	Dalam pengajuan kredit itu terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti : FC. KTP suami dan istri, FC. Kartu keluarga, FC. Akte nikah atau cerai, NPWP, telah memiliki pekerjaan, memenuhi persyaratan lainnya.
4	P	Produk apa yang paling diminati di BUMDes Ngudi Rahayu Kedungurang?
	N	Produk yang paling diminati disini yaitu produk Kredit.
5	P	Berapa banyak nasabah yang melakukan kredit disini?
	N	Kalau dari total semuanya mungkin lebih dari 60 orang.
6	P	Biasanya apa saja kategori bermasalah yang ada di BUMDes Ngudi Rahayu?
	N	Disini kami membedakan dari ketepatan waktu prmbayaran, kami mengklasifikasinya menjadi dua yaitu : lancar dan bermasalah.
7	P	Apakah dengan datangnya covid-19 mengganggu kinerja dari BUMDes?
	N	Tentu saja.
8	P	Faktor apa saja yang menjadikan kredit itu sendiri bermaslah di BUMDes Ngudi Rahayu?
	N	faktor yang menyebabkan kredit itu bermasalahadalah karena adanya faktor internal dari BUMDes , nasabah sendiri dan faktor eksternal sendiri bencana alam.
9	P	Dalam kredit di BUMDes Ngudi Rahayu apa perbedaan pada masa covid-19 dan masa normal?

	N	Perbedaanya sangat signifikan dimasa normal ada beberapa yang mengalami penunggakan namun tidak separah saat masa covid-19.
10	P	Bagaimana cara BUMDes mengatasi kredit bermasalah tersebut?
	N	Dalam hal ini kami menerapkan kebijakan diantaranya memotong jumlah angsuran hingga hampir setengahnya dari jumlah setoran pokok, menerapkan denda bagi para nasabah yang menunggak sebesar 5% dari jumlah setoran pokok perbulan. Dan kami juga melakukan kunjungan kepada para nasabah yang mengalami kredit macet tersebut.



Transkrip Hasil Wawancara kepada Debitur

Nama : Toto Subiyanto

Umur : 50 Tahun

Alamat/domisili : Kedungurang

Keterangan : Debitur

Waktu : 20 Juli 2022

1	P	Apa alasan bapak memilih kredit di BUMDes Ngudi Rahayu desa Kedungurang?
	N	Karena lokasinya mudah dijangkau dan juga lebih mudah untuk mengajukan kredit.
2	P	Apa bapak memiliki kerjasama lain dengan BUMDes Ngudi Rahayu selain kredit?
	N	Untuk saat ini hanya kredit, sebelum covid-19 juga pernah menyewa kios di pasar namun sekarang sudah tidak.
3	P	Manfaat apa yang Bapak dapatkan saat mengambil kredit di BUMDes Ngudi Rahayu?
	N	Ya salah satunya untuk menambah modal usaha dan juga untuk kebutuhan yang lain.
4	P	Semenjak datangnya virus covid-19, apa saja pengaruh yang bapak rasakan?
	N	Banyak, semuanya menjadi sulit setelah virus datang dan PPKM dilakukan. Bahkan saya harus kehilangan salah satu usaha saya.
5	P	Apakah ada kendala dalam dalam melakukan pembayaran kredit?
	N	Ada, dikarenakan usaha hilang dan kesulitan dalam kegiatan ekonomi menyebabkan pembayaran kredit menjadi terganggu.
6	P	Apa yang kebijakan yang BUMDes terapkan saat Pembayaran menjadi tidak teratur?
	N	Saat covid-19 datang, mereka menerapkan aturan untuk penangguhan pembayaran, dan juga melakukan kunjungan kepada saya.
7	P	Apa penangguhan masih berlangsung saat ini?
	N	Sudah tidak, namun mereka menerapkan untuk pembayaran tidak full juga tidak apa apa.
8	P	Apa kebijakan yang BUMDes terapkan membuat Bapak terbebani?
	N	Tidak mas, justru kebijakan tersebut membuat saya menjadi lebih ringan dari segi pembayaran.

Transkrip Hasil Wawancara Debitur

Nama : Sadili
Umur : 53 Tahun
Alamat/domisili : Kedeungurang
Keterangan : Debitur
Waktu : 20 Juli 2022

1	P	Apa alasan bapak memilih kredit di BUMDes Ngudi Rahayu desa Kedungurang?
	N	Memilih BUMDes karena kemudahan baik dari tempat yang terjangkau maupun persyaratan yang ditawarkan.
2	P	Apa bapak memiliki kerjasama lain dengan BUMDes Ngudi Rahayu selain kredit?
	N	Tidak, hanya kredit.
3	P	Manfaat apa yang Bapak dapatkan saat mengambil kredit di BUMDes Ngudi Rahayu?
	N	Tentunya bermanfaat untuk memutar usaha serta memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4	P	Semenjak datangnya virus covid-19, apa saja pengaruh yang bapak rasakan?
	N	Tentu saja sangat berpengaruh untuk usaha saya
5	P	Apakah ada kendala dalam dalam melakukan pembayaran kredit?
	N	Ada, beberapa kali telat bayar serta dari pihak BUMDes juga tidak ada kejelasan terkait pembayaran kredit.
6	P	Apa yang kebijakan yang BUMDes terapkan saat Pembayaran menjadi tidak teratur?
	N	Saat itu BUMDes melonggarkan pembayaran menjadi setengah dari biasanya.
7	P	Apa penanguhan masih berlangsung saat ini?
	N	Sudah tidak
8	P	Apa kebijakan yang BUMDes terapkan membuat Bapak terbebani?
	N	Justru sangat meringankan untuk saya.



Transkrip Hasil Wawancara Debitur

Nama : Suminah
Umur : 43 Tahun
Alamat/domisili : Kedungurang
Keterangan : Debitur
Waktu : 20 Juli 2022

1	P	Apa alasan ibu memilih kredit di BUMDes Ngudi Rahayu desa Kedungurang?
	N	Karena mudah terjangkau.
2	P	Apa bapak memiliki kerjasama lain dengan BUMDes Ngudi Rahayu selain kredit?
	N	Tidak.
3	P	Manfaat apa yang Bapak dapatkan saat mengambil kredit di BUMDes Ngudi Rahayu?
	N	Sangat bermanfaat, untuk kebutuhan saya.
4	P	Semenjak datangnya virus covid-19, apa saja pengaruh yang ibu rasakan?
	N	Tentunya sangat membuat ekonomi keluarga menjadi turun.
5	P	Apakah ada kendala dalam dalam melakukan pembayaran kredit?
	N	Ada beberapa kali telat bayar.
6	P	Apa yang kebijakan yang BUMDes terapkan saat pembayaran menjadi tidak teratur?
	N	Mereka membuat kebijakan dengan menerapkan kelonggaran pembayaran menjadi setengahnya.
7	P	Apa penanguhan masih berlangsung saat ini?
	N	Sudah tidak.
8	P	Apa kebijakan yang BUMDes terapkan membuat Bapak terbebani?
	N	Tentunya sangat meringankan kami



Transkrip hasil wawancara Debitur

Nama : Chotimah/Ozi

Umur : 45 Tahun

Alamat/domisili : Kedugurang

Keterangan : Debitur

Waktu : 20 Juli 2022

1	P	Apa alasan bapak memilih kredit di BUMDes Ngudi Rahayu desa Kedungurang?
	N	Karena dekat dan mudah
2	P	Apa bapak memiliki kerjasama lain dengan BUMDes Ngudi Rahayu selain kredit?
	N	Tidak.
3	P	Manfaat apa yang Bapak dapatkan saat mengambil kredit di BUMDes Ngudi Rahayu?
	N	Sangat bermanfaat tentunya untuk kebutuhan sekolah anak.
4	P	Semenjak datangnya virus covid-19, apa saja pengaruh yang bapak rasakan?
	N	Pasti, sangat mengganggu ekonomi kami.
5	P	Apakah ada kendala dalam dalam melakukan pembayaran kredit?
	N	Ada, beberapa kali telat dalam pembayaraan.
6	P	Apa yang kebijakan yang BUMDes terapkan saat Pembayaran menjadi tidak teratur?
	N	Ada, mereka memperkecil jumlah pembayaran perbulan dari setoran perbulan biasanya.
7	P	Apa penangguhan masih berlangsung saat ini?
	N	Sudah tidak.
8	P	Apa kebijakan yang BUMDes terapkan membuat Bapak terbebani?
	N	Tentu saja sangat merngankan kami.



Transkrip hasil wawancara Debitur

Nama : Dimas Bakat M.

Umur : 30

Alamat/domisili : Kedungurang

Keterangan : Debitur

Waktu : 21 Juli 2022

1	P	Apa alasan bapak memilih kredit di BUMDes Ngudi Rahayu desa Kedungurang?
	N	Karena mudah.
2	P	Apa bapak memiliki kerjasama lain dengan BUMDes Ngudi Rahayu selain kredit?
	N	Tidak, hanya pinjaman kredit.
3	P	Manfaat apa yang Bapak dapatkan saat mengambil kredit di BUMDes Ngudi Rahayu?
	N	Sanagat bermanfaat untuk kebutuhan kami.
4	P	Semenjak datangnya virus covid-19, apa saja pengaruh yang bapak rasakan?
	N	Tentunya sangat berimbas terhadap ekonomi saya.
5	P	Apakah ada kendala dalam dalam melakukan pembayaran kredit?
	N	Ada.
6	P	Apa yang kebijakan yang BUMDes terapkan saat Pembayaran menjadi tidak teratur?
	N	Menerapkan keringanan pembayaran.
7	P	Apa penangguhan masih berlangsung saat ini?
	N	Sudah tidak.
8	P	Apa kebijakan yang BUMDes terapkan membuat Bapak terbebani?
	N	Tentunya sangat membantu saya.

Transkrip hasil wawancara debitur

Nama : Waimah

Umur : 43 Tahun

Alamat/domisili : Kedungurang RT 01 RW 01

Keterangan : Debitur

Waktu : 21 Juli 2022

1	P	Apa alasan ibu memilih kredit di BUMDes Ngudi Rahayu desa Kedungurang?
	N	Karena mudah.
2	P	Apa bapak memiliki kerjasama lain dengan BUMDes Ngudi Rahayu selain kredit?
	N	Hanya kredit.
3	P	Manfaat apa yang Bapak dapatkan saat mengambil kredit di BUMDes Ngudi Rahayu?
	N	Sangat bermanfaat untuk kebutuhan keluarga.
4	P	Semenjak datangnya virus covid-19, apa saja pengaruh yang bapak rasakan?
	N	Pasti, membuat ekonomi keluarga menurun.
5	P	Apakah ada kendala dalam melakukan pembayaran kredit?
	N	Ada, beberapa kali telat bayar kredit.
6	P	Apa yang kebijakan yang BUMDes terapkan saat Pembayaran menjadi tidak teratur?
	N	Mereka menerapkan kelonggaran dalam jumlah pembayaran perbulan.
7	P	Apa penangguhan masih berlangsung saat ini?
	N	Sudah tidak.
8	P	Apa kebijakan yang BUMDes terapkan membuat Bapak terbebani?
	N	Sangat membantu, karena dalam masa Covid-19 semua menjadi sangat menurun.

Transkrip hasil wawancara Debitur

Nama : Roymundo Ilham R.

Umur : 29 Tahun

Alamat/domisili : Kedungurang

Keterangan : Debitur

Waktu : 21 Juli 2022

1	P	Apa alasan bapak memilih kredit di BUMDes Ngudi Rahayu desa Kedungurang?
	N	Karena lebih efisien.
2	P	Apa bapak memiliki kerjasama lain dengan BUMDes Ngudi Rahayu selain kredit?
	N	Tidak, hanya kredit ini.
3	P	Manfaat apa yang Bapak dapatkan saat mengambil kredit di BUMDes Ngudi Rahayu?
	N	Sangat bermanfaat untuk usaha saya.
4	P	Semenjak datangnya virus covid-19, apa saja pengaruh yang bapak rasakan?
	N	Tentunya sangat berpengaruh kepada ekonomi saya.
5	P	Apakah ada kendala dalam dalam melakukan pembayaran kredit?
	N	Semenjak pandemi saya beberapa kali telat bayar.
6	P	Apa yang kebijakan yang BUMDes terapkan saat Pembayaran menjadi tidak teratur?
	N	Mereka memperpanjang pembayaran kredit
7	P	Apa penangguhan masih berlangsung saat ini?
	N	Sudah tidak.
8	P	Apa kebijakan yang BUMDes terapkan membuat Bapak terbebani?
	N	Tentu tidak, malah membuat menjadi semakin ringan.

Transkrip hasil wawancara Debitur

Nama : Rujito

Umur : 50 Tahun

Alamat/domisili : Kedungurang

Keterangan : Debitur

Waktu : 21 Juli 2022

1	P	Apa alasan bapak memilih kredit di BUMDes Ngudi Rahayu desa Kedungurang?
	N	Karena aksesnya lebih mudah.
2	P	Apa bapak memiliki kerjasama lain dengan BUMDes Ngudi Rahayu selain kredit?
	N	Tidak.
3	P	Manfaat apa yang Bapak dapatkan saat mengambil kredit di BUMDes Ngudi Rahayu?
	N	Tentunya bermanfaat untuk usaha saya.
4	P	Semenjak datangnya virus covid-19, apa saja pengaruh yang bapak rasakan?
	N	Tentu penjualan semakin menurun.
5	P	Apakah ada kendala dalam dalam melakukan pembayaran kredit?
	N	Beberapa kali telat bayar kredit.
6	P	Apa yang kebijakan yang BUMDes terapkan saat Pembayaran menjadi tidak teratur?
	N	Memperpanjang masa pembayaran dan memperkecil jumlah pembayarannya.
7	P	Apa penanguhan masih berlangsung saat ini?
	N	Sudah tidak.
8	P	Apa kebijakan yang BUMDes terapkan membuat Bapak terbebani?
	N	Sangat membantu saya mas.



Transkrip hasil wawancara Debitur

Nama : Solikhun

Umur : 37 Tahun

Alamat/domisili : Kedungurang

Keterangan : Debitur

Waktu : 20 Juli 2022

1	P	Apa alasan bapak memilih kredit di BUMDes Ngudi Rahayu desa Kedungurang?
	N	Karena lebih mudah.
2	P	Apa bapak memiliki kerjasama lain dengan BUMDes Ngudi Rahayu selain kredit?
	N	Tidak ada.
3	P	Manfaat apa yang Bapak dapatkan saat mengambil kredit di BUMDes Ngudi Rahayu?
	N	Tentunya bermanfaat untuk ekonomi saya.
4	P	Semenjak datangnya virus covid-19, apa saja pengaruh yang bapak rasakan?
	N	Tentunya semua kegiatan ekonomi saya menjadi lebih sulit.
5	P	Apakah ada kendala dalam dalam melakukan pembayaran kredit?
	N	Ada, beberapa kali telat bayar kredit.
6	P	Apa yang kebijakan yang BUMDes terapkan saat Pembayaran menjadi tidak teratur?
	N	Memperkecil jumlah pebayaran dan memeperpanjang masa pembayaran.
7	P	Apa penanguhan masih berlangsung saat ini?
	N	Sudah tidak.
8	P	Apa kebijakan yang BUMDes terapkan membuat Bapak terbebani?
	N	Sangat membantu.



Transkrip hasil wawancara Debitur

Nama : Sunah

Umur : 54 Tahun

Alamat/domisili : Kedungurang

Keterangan : Debitur

Waktu : 21 Juli 2022

1	P	Apa alasan bapak memilih kredit di BUMDes Ngudi Rahayu desa Kedungurang?
	N	Karena lebih dekat.
2	P	Apa ibu memiliki kerjasama lain dengan BUMDes Ngudi Rahayu selain kredit?
	N	Tidak ada, hanya kredit.
3	P	Manfaat apa yang ibu dapatkan saat mengambil kredit di BUMDes Ngudi Rahayu?
	N	Sangat bermanfaat.
4	P	Semenjak datangnya virus covid-19, apa saja pengaruh yang bapak rasakan?
	N	Tentunya sangat berimbas buruk untuk ekonomi kami.
5	P	Apakah ada kendala dalam dalam melakukan pembayaran kredit?
	N	Ada, beberapa kali telat bayar.
6	P	Apa yang kebijakan yang BUMDes terapkan saat Pembayaran menjadi tidak teratur?
	N	Meperkecil pembayaran dan memperpanjang masa pembayar
7	P	Apa penangguhan masih berlangsung saat ini?
	N	Sudah tidak.
8	P	Apa kebijakan yang BUMDes terapkan membuat Bapak terbebani?
	N	Sangat meringankan kami.

DOKUMENTASI PROSES WAWANCARA

1. Wawancara dengan Pegawai BUMDes Ngudi Rahayu desa Kedungurang.



2. Wawancara dengan Bapak Toto debitur BUMDes Ngudi Rahayu desa Kedungurang




3. Wawancara dengan Ibu Suminah debitur BUMDes Ngudi Rahayu desa Kedungurang



4. Wawancara dengan Ibu Sunah debitur BUMDes Ngudi Rahayu desa Kedungurang



5. Wawancara dengan Bapak Rujito debitur BUMDes Ngudi Rahayu desa Kedungurang



6. Wawancara dengan Bapak Ozi/Chotimah debitur BUMDes Ngudi Rahayu desa Kedungurang



7. Wawancara dengan Bapak Solikhun debitur BUMDes Ngudi Rahayu desa Kedungurang



8. Wawancara dengan Bapak Sadili debitur BUMDes Ngudi Rahayu desa Kedungurang



9. Wawancara dengan Ibu Waimah debitur BUMDes Ngudi Rahayu desa Kedungurang



10. Wawancara dengan Bapak Dimas Bakat M debitur BUMDes Ngudi Rahayu desa Kedungurang



11. Wawancara dengan Bapak Roymundo debitur BUMDes Ngudi Rahayu desa Kedungurang





IAIN PURWOKERTO

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax: 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syariah

SERTIFIKAT

Nomor : P-182/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/IV/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2021 menerangkan bahwa :


Nama : Nur Ramadhan
NIM : 1717301077
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Banjarnegara dari tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 dinyatakan **LULUS** dengan nilai A (skor 94,9). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian munasqasyah .

Purwokerto, 12 April 2021



Dr. Suprati, M.Ag.
NIP:19700705 200312 1 001



Muh. Bachri'ul Ulum, S.H., M.H.
NIP:19720906 200003 1 002



SERTIFIKAT

Nomor: 130/K.LPPM/KKN 47/05/2021

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama: **NUR RAMADHAN**

NIM: **1717301077**

Fakultas / Prodi: **SYARIAH/ HES**

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-47 IAIN Purwokerto Tahun 2021 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 93 (A).

Purwokerto, 11 Mei 2021

Ketua LPPM,



M. Ansoni, M.Ag.

NIP. 19650407 199203 1 004



SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A, Telp. 0281-635824 Website: www.lainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53125

IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/5208/XII/2022

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

NUR RAMADHAN

NIM: 1717301077

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 23 Januari 1998

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	85 / A-
Microsoft Excel	100 / A
Microsoft Power Point	80 / B+

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **MULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto-Program **Microsoft Office** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

Purwokerto, 07 Desember 2022

Kapala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 2005011 003





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/7043/08/2021

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : NUR RAMADHAN
NIM : 1717301077

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur`an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	73
# Tartil	:	75
# Imla`	:	73
# Praktek	:	76
# Nilai Tahfidz	:	74



Purwokerto, 08 Jan 2021



ValidationCode



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

مخبر: شارع جنرل أحمد ياني رقم: ٤٨، بورنوكرتو ٥٣١٣٦، هاتفه ٠٢٨-٦٣٥٦٢٤- www.iainpurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم: ١٧٠٥/ HES/ UPT. Bhs/ ١٨٧/ ٢٠١٧

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم: نور رمضان

القسم: HES

قد استحق/استحققت الحصول على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع
مهاراتها على المستوى المتوسط

وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج

المقرر بتقدير:

٥٧ (مقبول)

١٠٠

٢ أغسطس ٢٠١٧

الوحدة لتنمية اللغة،

M.Ag. الدكتور

رقم التوظيف: 19670307 199303 1 005

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Nur Ramadhan
2. NIM : 1717301077
3. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
4. Fakultas : Syariah
5. Tempat/ Tgl. Lahir : Banyumas, 23 Januari 1998
6. Alamat Asli : Desa Kedungurang, RT 05/ RW 01, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas.
7. Nama Ayah : Toto Subiyanto
8. Nama Ibu : Nur Haniah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : SD Negeri 1 Gancang
 - b. SMP/MTS : SMP Negeri 1 Ajibarang
 - c. SMA/MA : SMK Ma'arif NU 1 Ajibarang
 - d. S1 : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Al-Husaini
 - b. Lirboyo Kediri

C. Pengalaman Organisasi

1. Sekertaris SAPMA Pemuda Pancasila Komisariat Banyumas Barat

Purwokerto, 6 Januari 2023

Nur Ramadhan
NIM. 1717301077